

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
PASIRMUNCANG DI MENARA TERATAI PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H)**

**Oleh:**

**MUSYafa MUBAROK**

**NIM. 2017302065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Musyafa Mubarok

NIM : 2017302065

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASIRMUNCANG DI MENARA TERATAI PURWOKERTO**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**Musyafa Mubarok**  
**NIM. 2017302065**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pola Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto**

Yang disusun oleh **Musyafa Mubarak (NIM. 2017302065)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 November 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Hj. Durotun Nafisah, M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/ Penguji III

  
Sugeng Riyadi, M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 18 November 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
D. I. Sapani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 17 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Musyafa Mubarak  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Musyafa Mubarak  
NIM : 2017302065  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Pola Relasi Suami Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Di Menara Teratai Purwokerto

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Sugeng Riyadi, M.S.I.**  
**NIP. 19810730 201503 1 001**

**POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN  
KEWAJIBAN PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
PASIRMUNCANG DI MENARA TERATAI PURWOKERTO**

**ABSTRAK  
MUSYAF A MUBAROK  
NIM. 2017302065**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sebagai akibat yang logis dari terjadinya perkawinan adalah timbul adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama oleh setiap pasangan suami dan istri ada yang sama dan ada yang beda. Skripsi ini mengemukakan tentang pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto. Pola relasi pada penelitian ini mengarah pada teori yang disampaikan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni. Adapun rumusan masalah ini yaitu bagaimana pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto dan bagaimana analisis bagaimana pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto perspektif kompilasi hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto perspektif kompilasi hukum Islam

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan metode Yuridis Empiris yang bersumber pada data primer dengan melakukan wawancara kepada 11(sebelas) suami istri yang berdagang secara bersama antara suami istri, suami tanpa didampingi istri dan istri tanpa didampingi suami pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerton data sekunder diambil dari buku, jurnal, arikel, skripsi, kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan dan jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, *random sampling*, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan cara reduksi data, penyajian data, *conculusion drawing*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ada 3 (tiga) pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto yaitu pola *head complement* ada 2 keluarga, pola *senior-junior partner* ada 9 keluarga, dan pola *equal partner* ada 1 keluarga. Dari 11 (sebelas) informan dominan ada pada pola *senior-junior partner*. Hak dan kewajiban suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto sudah sesuai atau terpenuhi dengan pasal 77, pasal 78, pasal, 80, dan pasal 83 kompilasi hukum Islam.

**Kata Kunci : Pola Relasi, Suami Istri, Hak dan Kewajiban**

## **MOTTO**

“ Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

(Q.S. Ar-Rum ayat 21)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, ungkapan rasa puji syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahīm*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap langkah dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang saya sangat sayangi dan banggakan, ibu Lusmiyati, bapak Solechan. Orang tua saya tidak berhenti-henti nya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak penuh lelah berkorban untuk anak-anaknya. Doa ibu dan bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir perjuangan.
2. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude, dan dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Mersakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti Aamiin.

Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang begitu sangat dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dilancarkan semua urusannya oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang telah mampu berjuang dan bertahan melewati semua proses dalam menyusun skripsi sampai selesai.
13. Kedua orang tua yang paling saya sayangi, ibu Lusmiyati dan bapak Solechan, terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, selalu mendoakan anak-anaknya, serta selalu memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

14. Adik saya tersayang Muhammad Nafi' Musyafa yang telah memberikan warna terhadap hidup saya, semoga selalu diberikan kefahaman dalam menuntut ilmu, selalu diberikan keceriaan dan kebahagiaan aamiin.
15. Keluarga besar tercinta saya, dari keluarga besar bapak dan ibu dan lainnya yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap penulis serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
16. Terimakasih kepada guru saya yang selalu mengajarkan saya membaca al-Qur'an dan guru Madrasah Diniyah pasir kidul serta tak lupa jua guru-guru saya dari mulai MI, MTs, MAN yang telah mendidik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan kesabaran dalam mengajarkan banyak hal untuk memulai masa depan yang lebih baik.
17. Terimakasih kepada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu dan yang telah sudah mau menjadi informan saya. Terimakasih khususnya kepada pengurus paguyuban yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya dalam melakukan penelitian ini
18. Terimakasih kepada teman-teman pada masa putih abu-abu khususnya Nasrulloh, Tama Naufal, Fatur Fahrezi, Khizbul Muhafidz, Wisnu Ardiansyah, Friki Ferdianto, M. Faizin, M. Firman, Manan, Syafik Prasetyo, Rizky Agus, dan Izudin yang sudah memberikan tawa bahagia dan penghilang penat dikala jenuh dengan tugas akhir.
19. Keluarga besar kelas Hukum Keluarga Islam B Tahun 2020, khususnya Zufri Naufal Dzanuroin, Alif Rizqi Prayoga, Wisnu Rahmansyah, M. Najib Abdullah Syukri, Rofikul Anam, Ade Yanto Ramadhan, Yudha Dita Wiratama, Mufham

Fikrom Kamaluddin, Anindya Ulin Fatwati, Ilya Aisatul Azizah, Salamatul Hidayah, Nabila Naja Ismail, Eva Afifah, Nila Khoiril Fajriyah, Fatihatun Nazifah, Laksmi Nur Zakia, Uun Uswatun Khasanah, Lisandra Okawati dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

20. Teman-teman kakak tingkat dan seangkatan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Kabinet Blakasuta 2021, terimakasih telah memberikan pengalaman baru dan pembelajaran di organisasi mahasiswa.
21. Teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 125 Tahun 2023 Desa Karanggayam, warga Desa Karanggayam serta perangkat Desa Karanggayam, terimakasih telah memberikan warna warni dalam kehidupan dan cerita baru dalam bersosialisasi khususnya di masyarakat.
22. Teman-Teman PPL PA Wonosobo Tahun 2024, terimakasih telah memberikan cerita baru dan saling *shareing* ilmu sehingga hidup ini lebih berkesan.
23. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

**Purwokerto, 17 Oktober 2024**

**Penulis,**



**Musyafa Mubarok**  
**NIM. 2017302065**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. *Ta' Marbū'ah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbū'ah* hidup atau dengan harkat, *fatḥah* atau kasrah atau *ḍ'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

#### D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	ditulis	I
--- ُ ---	d'ammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	قال	ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	يهود	ditulis	<i>yahūdi</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>Man zallażī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSTITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Keluarga .....	15
1. Pengertian Keluarga .....	15
2. Fungsi Keluarga .....	16

B. Pola Relasi Suami Istri .....	18
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam.....	24
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam ....	32
E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Metode Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN POLA RELASI</b>	
<b>    SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN</b>	
<b>    KEWAJIBAN PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
<b>    PASIRMUNCANG DI MENARA TERATAI PURWOKERTO...56</b>	
A. Gambaran umum tentang paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto .....	56
B. Pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang .....	59
C. Analisis pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajibannya perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	80
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran ..... 96

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

UIN : Universitas Islam Negeri

KH. : Kiai Haji

RI : Republik Indonesia

KHI : Kompilasi Hukum Islam

QS : Qur'an Surah

KUA : Kantor Urusan Agama

KKN : Kuliah Kerja Nyata

PPL : Praktik Pengalaman Lapangan

PA : Pengadilan Agama

PKL : Pedagang Kaki Lima

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

MI : Madrasah Ibtidaiyah

MTs : Madrasah Tsanawiyah

MAN : Madrasah Aliyah Negeri

MADIN : Madrasah Diniyah

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 2 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Dokumentasi



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sudah sepenuhnya sesuai dengan fitrah manusia. Satu-satunya cara bagi manusia untuk memiliki keturunan dari orang tuanya yaitu dengan melalui hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang diatur oleh hukum negara dan ajaran agama Islam. Hubungan yang dimaksud harus didasarkan pada ikatan yang sah, yaitu perkawinan. Sesuai dengan hukum Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tidak hanya masalah budaya dan perdata, tetapi juga masalah agama dan peristiwa yang berkaitan dengan Islam. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah dan sunah nabi Muhammad SAW.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam pandangan masyarakat perkawinan memiliki tujuan sakral guna untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang kekal, bahagia, tentram dan sentosa, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat ar-rum ayat 21.<sup>2</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Khairuddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* Vol. 6, No. 2, 2020, hlm.103.

<sup>2</sup> Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 40.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Ada beberapa hal penting dalam ayat tersebut yang menggambarkan hubungan suami istri dalam Islam. Pertama, penyebutan kata “*azwajan*” yang berarti “berpasang-pasangan”, digunakan dalam ayat tersebut untuk menggambarkan suami dan istri. Hubungan yang dimaksud ialah hubungan kemistrasejajaran, bukan hubungan struktural, harus terjadi di antara keduanya. Hubungan dalam ini ialah hubungan yang fungsional atau saling melengkapi. Kedua, ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan hubungan suami istri adalah kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman di dalam Islam sering disebut dengan *sakinah*. Ketiga, bahwa pada ayat diatas menjelaskan tentang cinta kasih dan kasih sayang, di dalam Al-Qur’an sering disebut dengan *mawaddah* dan *rahmah*. Dari dua kata tersebut menggambarkan hubungan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakannya. *Mawaddah* lebih kebiologis, artinya cenderung tertarik pada lawan jenis, sedangkan *rahmah* lebih kepsikolog, artinya semua makhluk cenderung menyayangi dan disayangi.<sup>3</sup>

Dari perkawinan tersebut maka timbulah yang namanya keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial paling kecil dalam kehidupan manusia. karena manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang artinya tidak

---

<sup>3</sup> Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhu’iy,” *Analytica Islamica* Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 178.

dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Keluarga adalah unit pertama yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dengan cara perkawinan yang sah menurut ajaran agama.<sup>4</sup> Keluarga dapat terdiri dari ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau suami istri dan anaknya.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada pasal 3 di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>6</sup> Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi. Tiga tujuan utama ini antara lain; pertama, pasangan harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya sendiri, dan pasangan harus saling membantu untuk mendukung perkembangan kepribadian tersebut. Ketiga, tujuan terakhir keluarga Indonesia adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera secara spiritual dan material.<sup>7</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, dari pasal 30 sampai pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegaskan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan

---

<sup>4</sup> Unang Wahidin, "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak," *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 2.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Revisi (Yogyakarta: Academia, 2019), hlm. 6.

<sup>6</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 2.

<sup>7</sup> Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* Vol.6, No. 2, 2022, hlm. 43.

masyarakat.<sup>8</sup> Demikian juga di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri mulai dari pasal 77 sampai pasal 84, pada ayat 1 di pasal 77 menjelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.<sup>9</sup>

Sebagai akibat yang logis dari terjadinya perkawinan adalah timbul adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bersama oleh setiap pasangan. Suami dan istri memiliki hak yang sama dan tanggung jawab yang sama. Dengan demikian, tidak ada pasangan yang lebih atau kurang dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban, antara suami dan istri memiliki status yang setara dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, banyak hak dan kewajiban suami istri yang diatur. Inti dari ketentuan ini adalah bahwa suami tidak boleh mencari kesalahan istrinya dengan maksud alasan untuk mengambil apa yang pernah diberikan kepadanya, bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dan istrinya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, bahwa suami setingkat lebih tinggi dari pada istrinya.<sup>10</sup>

Dalam literatur keluarga, ada beberapa peran dikaitkan dengan peran suami istri, orang tua, atau kedua-duanya. Sebagai contoh, peran mereka sebagai pemberi nafkah, ibu rumah tangga, pemelihara anak, peran sosialisasi

---

<sup>8</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 78.

<sup>9</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 23-26.

<sup>10</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe.",78.

mereka, peran seksualitas, peran rekreasi, peran kesehatan, dan peran kekerabatan dan keluarga. Istri biasanya diberikan tanggung jawab rumah tangga, perawatan anak, dan peran seksual. Sedangkan, suami memegang peran untuk memberian nafkah, dan istri juga memegang peran kekerabatan dan sosialisasi anak. Tetapi, akhir-akhir ini istri lebih suka membagi peran pemberi nafkah dan suami lebih suka mengurus anak.<sup>11</sup>

Dalam pasangan suami istri tentunya berbeda-beda mengenai relasinya, terdapat banyak pembagaian hak dan kewajiban, ada yang berbeda dan ada juga yang sama. Pada umumnya yang mencari nafkah adalah suami tetapi juga ada yang pencari nafkah adalah istri, bisa jadi istri mencari nafkah dengan alasan kewajiban atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, membantu suami dalam mencari uang tambahan, dan bisa jadi karena fashionnya. Seperti pada pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Bung Karno. Peneliti memilih penelitian di Jalan Bung Karno atau sekitaran Menara Teratai Purwokerto karena yang pertama, Menara Teratai Purwokerto kini menjadi ikon Purwokerto yang ramai. Kedua, menjadi titik tengahnya Purwokerto. Ketiga, dapat membantu perekonomian bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Menara Teratai Purwokerto. Kebanyakan yang berdagang di Jalan Bung Karno itu berstatus ekonomi menengah kebawah. Banyak istri yang menjadi pedagang kaki lima sendirian sampai larut malam bahkan bisa sampai dini hari tanpa didampingi suaminya di lapak, ada juga

---

<sup>11</sup> Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga," *Jurnal Pemikiran Keislaman* Vol.28, No. 1, 2017, hlm. 124.

yang suaminya menjadi pedagang kaki lima tanpa didampingi istri, dan bahkan ada suami istri yang sama-sama ikut berjualan. Sebelum berdagang kebanyakan aktivitas disiang hari ialah bekerja, mereka berjualan rata-rata sehabis bekerja.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di kawasan Menara Teratai Purwokerto Jalan Bung Karno, bahwa ada yang mengelola dan ada paguyubannya, bahwa peneliti menemukan ada 3 paguyuban. Pertama, Paguyuban Pedagang Kaki Lima Menara Teratai dengan jumlah pedagang sekitar kurang lebih 50 pedagang, terdiri dari suami istri.<sup>12</sup> Kedua, Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kedungwuluh Jaya Bersatu dengan jumlah sekitar 35 pedagang terdiri dari suami istri.<sup>13</sup> Ketiga, Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu dengan jumlah 151 pedagang.<sup>14</sup> Tetapi peneliti fokus pada satu paguyuban yaitu paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu, karena jika dilihat dari segi jumlah pedagang, pedagang kaki lima Pasirmuncang jumlahnya lebih banyak dari pada paguyuban yang lain. Dari sekian banyaknya pasangan suami istri, istri saja, dan suami saja yang menjadi pedagang kaki lima di sepanjang jalan Bung Karno kawasan Menara Teratai Purwokerto, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana tentang pola relasi suami istri yang menjadi pedagang kaki

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif pada 27 April 2023 pukul 10.00 WIB di Rumah Bapak Arif, Dawuhan, Kedungbanteng.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ade pada 26 April 2023 pukul 18.30 WIB di kawasan Menara Teratai Purwokerto, Jalan Bung Karno.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Windes pada 25 April 2023 pukul 10.00 WIB di Rumah Bapak Windes, RT 006 RW 001 Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

lima dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya, serta ingin mengetahui bagaimana pola relasi suami istri dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik dan mencoba akan melakukan penelitian untuk dijadikan judul skripsi, dengan judul **“POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASIRMUNCANG DI MENARA TERATAI PURWOKERTO”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk dapat mengetahui judul proposal ini maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah terkait judul “Pola Relasi Suami Istri Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Di Menara Teratai Purwokerto”. Maka perlu terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang berkaitan dengan definisi judul tersebut.

### **1. Relasi Suami Istri**

Menurut konsep keluarga masalah Nahdlatul Ulama (NU), relasi kesalingan atau hubungan suami istri diartikan sebagai antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama manusia yang mulia dan hamba Allah SWT dan saling membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan bersama sebagai manusia bukan penguasaan dan hegemoni. Dengan adanya relasi yang dibangun secara bersama maka mempunyai tujuan relasi yang jelas antara suami istri yaitu untuk mendapatkan kebaikan bersama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Khotimatul Husna, “Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama,” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol. 20, No. 2, 2022, hlm 13.

## 2. Hak dan Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak berarti memiliki dan kepunyaan, sedangkan kewajiban berarti melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Segala sesuatu yang diberikan kepada orang lain dapat dianggap sebagai hak, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang kepada orang lain.<sup>16</sup>

## 3. Menara Teratai

Salah satu destinasi wisata yang tergolong baru di kawasan Banyumas adalah Menara Teratai atau Menara Pandang yang diresmikan pada 27 April 2022. Terletak di tengah kota Purwokerto, memiliki menara setinggi 144 meter. Saat ini, Menara Teratai menjadi ciri khasnya kota Purwokerto. Bentuknya seperti bunga teratai, sehingga memberikan bentuk yang khas.<sup>17</sup>

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneltiti dijabarkan diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan rumusan masalah oleh penetiti, di antaranya :

1. Bagaimana pola relasi suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto dalam pemenuhan hak dan kewajiban ?

<sup>16</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 106.

<sup>17</sup> Marcella Rika Natahsya, "Menara Pandang Purwokerto: Harga Tiket, Lokasi, Jam Buka dan Fasilitas", *www.detik.com*, diakses 6 Mei 2024, pukul 20.00

2. Bagaimana analisis pola relasi suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya perspektif kompilasi hukum Islam?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan diatas, maka ada tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Dari penelitian ini, peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk pola relasi suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang terhadap pemenuhan dan kewajiban perspektif kompilasi hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana bentuk pola relasi suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang dalam pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua kalangan, dan khususnya untuk peneliti. Adapun manfaat penelitinaan ini, di antaranya:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan dalam bidang penelitian hukum khususnya jurusan hukum keluarga Islam mengenai pola relasi suami istri dalam keluarga.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk karya ilmiah, baik bagi pembaca maupun penulis dengan memberikan informasi mengenai relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban perspektif kompilasi hukum keluarga Islam. Dan juga diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi, akademisi, penegak hukum, dan menjadi bahan referensi terkait dengan kompilasi hukum Islam mengenai relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian literatur atau kajian pustaka adalah ringkasan dari sumber bacaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Maksud utama dari pada penelitian ini adalah untuk menemukan penelitian sebelumnya terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber terdahulu, di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Syukron Mansyur dengan judul “Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa malangjiwan, Kecamatan Kebonaran, Kabupaten Klaten)”. Pada pembahasan skripsi ini, membahas tentang pasangan yang beda agama yang melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut dapat dilakukan dan disahkan oleh pegawai KUA dikarenakan salah satu pihak menundukan diri pada hukum salah satu agama yaitu salah satu pasangan bergama Islam. Pihak yang pindah agama adalah

pihak suami, hal ini dilakukan oleh kedua pasangan supaya lolos dari hukum perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat dianggap sah oleh hukum negara. Perbedaan pasangan suami istri tidak hanya berdampak terhadap keduanya saja, akan tetapi akan berdampak kepada anak-anaknya.<sup>18</sup> Kemiripan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai relasi suami istri dalam keluarga, sedangkan perbedaan adalah terletak di tinjauan hukumnya dan objek penelitiannya, suami istri yang bergama Islam dengan suami beda agama tetapi istri beragama Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Anisah dengan judul “Hak dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjudohan Perspektif Gender (Studi di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)”. Di dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga hasil perjudohan di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, dan bagaimana relasi suami istri dalam keluarga hasil perjudohan ditinjau perspektif gender.<sup>19</sup> Kemiripan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban pada suami istri, sedang perbedaannya adalah terletak pada objek, tempat penelitiannya, dan juga perspektifnya.

---

<sup>18</sup> M. Syukron Mansyur, “Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarun, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

<sup>19</sup> Siti Nur Anisah, “Hak dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjudohan Perspektif Gender (Studi di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020)

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fatimah Zuhrah dengan judul “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhuiy”, nama jurnal *Analytica Islamica*, Volume. 2, Nomor. 1, 2023. Jurnal ini membahas tentang relasi suami dan istri dalam keluarga dalam keluarga muslim menurut konsep al-qur’an berdasarkan analisis tafsir maudhui atau tematik. Di antaranya membahas peran dan kedudukan suami dan istri dalam keluarga menurut al-Qur’an. Antara Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim serta kemitrasejajaran mereka, tidak berarti bahwa suami dan istri harus diperlakukan sama dalam semua situasi, karena itu akan menimbulkan bias gender. Dalam hal mengurus anak di dalam keluarga misalnya, kewajiban mengurus anak bukan sepenuhnya hanya tanggung jawab istri, tetapi juga tanggung jawab bersama, dengan demikian menghasilkan yang namanya kemitrasejahteraan.<sup>20</sup>

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Jamilah dan Rasikh Adilla dengan judul “Relasi Suami Istri Dalam Kontes Keluarga Buruh Migran” nama jurnal *de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2013. Jurnal ini membahas tentang relasi suami istri dalam konteks keluarga buruh migran di mana sebagian masyarakat saat ini memilih menjadi buruh migran terutama pada kaum perempuan atau istri. Awal mulanya, menjadi buruh migran bukanlah pilihan yang paling penting. Akan tetapi, karena beberapa dari anggota masyarakat desa berhasil menjadi tenaga kerja wanita di luar

---

<sup>20</sup> Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhuiy.” *Analytica Islamica* Vol. 2 , No 1, 2013, hlm. 177-192.

negeri, mereka menarik perempuan lain dan menimbulkan diskusi tentang relasi yang setara dan berkeadilan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Ini bukan hanya masalah hubungan suami istri, melainkan juga banyak masalah lain seperti halnya yang dihadapi oleh masyarakat Desa Patokpicis saat menjadi buruh di luar Indonesia, seperti praktik poliandri, pengindahan terhadap suami, pendidikan yang terabaikan dan perceraian.<sup>21</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab, pada bagian ini pula dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum supaya terarah kepada para pembaca tentang isi skripsi sehingga mudah dipahami dan dimengerti, maka penulis membagi 5 bab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, menjelaskan terkait pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan terkait landasan teori yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Pada bab ini akan membahas terkait keluarga, teori dari Scanzoni mengenai pola relasi suami istri, hak dan kewajiban menurut hukum Islam, kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, tentang hak dan kewajiban.


---

<sup>21</sup> Jamilah dan Rasikh Adilla, "Relasi Suami Istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 79–86.

Bab III, menjelaskan terkait metodologi penelitian yang nantinya digunakan penulis dengan jelas. Di antaranya berisi jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini. Mencangkup gambaran umum pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang, hasil penelitian mengenai pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang perspektif kompilasi hukum Islam.

Bab IX, merupakan penutup dalam penyusunan penelitian skripsi ini. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran digunakan untuk memberikan segala sesuatu yang dapat ditambahkan dan menjadi masukan untuk mencapai kesempurnaan dalam penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Keluarga

##### 1. Pengertian Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan yang diikat melalui akad pernikahan menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan ini, anak dan keturunannya yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama. Menurut Abu Hamid, keluarga tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan. Keluarga merupakan bagian penting dari kehidupan sosial seseorang di masyarakat, keluarga adalah komponen terkecil dari masyarakat. Ahli antropologi mengatakan, bahwa Keluarga adalah kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena keluarga adalah kelompok kekerabatan yang bertempat tinggal dan dilandasi oleh kerja sama ekonomi. Keluarga juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan anak, mensosialisasikan atau mendidik anak, membantu orang yang lemah, terutama merawat orang tua yang sudah lanjut usia.<sup>22</sup> Dr. Leha Zaleha Muhamat mengatakan bahwa keluarga adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, atau suami dan istri saja (jika pasangan belum memiliki anak).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 141 .

<sup>23</sup> Basir Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 100.

## 2. Fungsi Keluarga

Dalam sebuah keluarga, tentunya dituntun untuk melakukan segala kewajiban yang harus dilakukan, terutama dalam hal lingkungannya dan terutama terhadap keluarganya. Keluarga itu melakukan tugasnya saat menjalankan fungsinya. Institusi keluarga melakukan banyak hal dalam kehidupan, salah satunya yaitu fungsi keluarga, adapun fungsi keluarga antara lain:

### a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, menjaga martabat dan kehormatan manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis ini membedakan perkawinan manusia dengan binatang karena fungsi ini diatur oleh norma perkawinan yang diakui secara universal.

### b. Fungsi Edukatif (pendidikan)

Keluarga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya, terutama kepada anak-anaknya, karena mereka adalah lingkungan terdekat dan paling dekat dengan anak-anaknya. Keluarga memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anak untuk yang pertama kalinya. Orang tua bertanggung jawab untuk membawa anak menuju kedewasaan fisik dan rohani yang mempunyai tujuan untuk menumbuhkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

c. Fungsi Religious

Keluarga mempunyai kewajiban untuk mendidik semua anggota keluarganya tentang agama. Keluarga adalah tempat di mana nilai moral agama ditanamkan melalui pemahaman, kesadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan iklim keagamaan di dalam keluarganya. Ajarkan tentang agama, meliputi definisi halal dan haram, kewajiban sunnah dan larangan-Nya, dan hal-hal lainnya.

d. Fungsi Protektif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai macam gangguan internal maupun eksternal dan melindunginya dari semua pengaruh negatif. Karena keragaman kepribadian anggota keluarga, gangguan internal dapat terjadi; perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menyebabkan konflik, bahkan kekerasan. Karena kekerasan dalam keluarga terjadi di ruang pribadi dan menghadapi tantangan mental, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik, sulit untuk diidentifikasi. Sedangkan gangguan eksternal lebih mudah dikenali oleh masyarakat, karena berada di luar keluarga.

e. Fungsi Sosialisasi

kewajiban untuk mengajarkan anggota keluarga tentang nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Selain itu, ada nilai tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi di masyarakat. Institusi keluarga, sebagai bagian terkecil masyarakat, bertanggung jawab atas proses pelestarian budaya dan adat.

#### f. Fungsi Ekonomi

Di mana Keluarga memiliki kesatuan ekonomis , aktivitas mencari nafkah, membangun usaha, perencanaan anggaran, mengelola, dan mengetahui cara memanfaatkan sumber penghasilan secara efektif, mendistribusikan keuntungan secara adil dan profesional, serta mempertanggung jawabkan aset dan kekayaan mereka secara sosial dan moral.

#### g. Fungsi Rekreatif

Keluarga menjadi tempat di mana setiap anggota keluarga dapat bersantai, melepaskan lelah, dan merefreshing diri dari kegiatan yang jenuh. Fungsi ini dapat membuat suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur setiap anggota. Ini akan menghasilkan hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga dapat merasakan rumah sebagai surganya.<sup>24</sup>

### B. Pola Relasi Suami Istri

Pola relasi merupakan sebuah model hubungan antara suami-isteri yang sudah menikah dalam sebuah masyarakat, oleh karena itu pola relasi juga terbentuk dengan nilai dan norma di masyarakat.<sup>25</sup> Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga konseptual dilakukan berdasarkan prinsip *mua 'syarah bil al-ma 'ruf* yang terwujud melalui keseimbangan hak dan

<sup>24</sup> Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 150.

<sup>25</sup> Rifqi Nurdiansyah, "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm 23.

kewajiban setiap anggota keluarga.<sup>26</sup> Menurut bahasa relasi memiliki arti hubungan, yang mencakup kenalan, dan pelanggan. Dalam penelitian ini, istilah "hubungan" digunakan untuk menggambarkan hubungan dalam hubungan suami istri. Antara pasangan mempraktikkan hubungan di dalam rumah tangga, semisal atasan dan bawahan, sebagai pasangan, dan lain-lain. Melihat bagaimana keduanya berfungsi dan berada di rumah dapat membantu menentukan hubungan ini. Maka, diperlukan pola untuk membentuk hubungan suami istri yang dapat dilakukan dalam sebuah keluarga. Beberapa pola menggambarkan keseimbangan dan ketidaksetaraan, di antara pola hubungan ini adalah: *Pertama*, pola pembagian kerja dan kesetaraan (*Complementary role*). *Kedua*, pola hubungan *companionship* dan hubungan institusional. *Ketiga*, pola perkawinan yang ditunjukkan seperti *owner property*, *head-complement*, *senior-junior partner* dan *equal partner*.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan gagasan pola relasi suami istri yang disampaikan oleh Scanzoni. Menurut Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni jenis hubungan suami istri dapat dibedakan berdasarkan pola perkawinan yang ada. Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengklaim ada 4 (empat) macam pola perkawinan antara lain, *owner property*, *head complement*, *senior junior partner*, dan *equal partner*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No.1, 2017, hlm. 54.

<sup>27</sup> Eko Prayetno, "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa'," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 274.

<sup>28</sup> Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 18., No. 1, 2017, hlm.128.

### 1. Pola *Owner Property*

Istri adalah harta milik suami, seperti halnya beserta barang-barang berharga seperti uang tunai. Tanggung jawab paling utama suami adalah mencari nafkah untuk sang keluarga. Karena suami bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya, maka istri juga mempunyai tanggung jawab menyediakan makanan suami dan anak-anaknya.<sup>29</sup> Peran Normatif suami adalah bekerja, pencari nafkah (*provider role*) sedangkan peran normatif isteri adalah merawat anak-anak dan urusan-urusan rumah tangga. *Owner property* diasumsikan suami sebagai pengendali dan pemilik sebuah keluarga, semua keputusan berada dan dimulai dari suami.<sup>30</sup> Kehidupan pribadi istri di bawah kontrol suami, dan perintah suami harus diikuti. Suami mempunyai daya untuk menentukan perjalanan rumah tangganya untuk kedepannya. Suami dapat mengambil keputusan secara otonom, seperti menceraikan istri karena tidak dapat melayani suami.<sup>31</sup>

### 2. Pola *Head Complement*

Istri wajib memenuhi kebutuhan suaminya secara pelengkap dengan menunjukkan rasa kasih sayang, memberikan dukungan emosional, kepuasan batin dalam arti seksual, memiliki teman hidup, berempati, dan

---

<sup>29</sup> Ratnasari, dkk. "Pola Hubungan Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia ( Studi Di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas )," *Sociologuque, Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 120-123.

<sup>30</sup> Rifqi Nurdiansyah, "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm. 23.

<sup>31</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2014), hlm 160.

komunikatif. Istri tetap bertanggung jawab mengurus rumah dan mendidik anak, sedangkan suami tetap harus bekerja. Untuk mengisi waktu, pasangan bisa mengatur aktivitas yang bisa dilakukan di rumah secara bersama.<sup>32</sup> Kedudukan isteri bersifat sebagai pelengkap peran suami. Peran normatif dilakukan seperti halnya dalam *owner property*, namun isteri juga mempunyai suara dalam hal mengambil keputusan-keputusan penting dalam keluarga.<sup>33</sup> Meskipun istri dapat bertanya dan menyarankan, tetapi suamilah yang membuat keputusan. Kedudukan istri dalam komunitasnya sangat tergantung pada kedudukan suaminya. Posisi istri merupakan atribut sosial bagi suami dan mencerminkan martabat suami dalam berperilaku dan penampilan fisik.<sup>34</sup>

### 3. Pola *Senior-Junior Partner*

Dalam kondisi yang seperti ini, istri tidak lebih menjadi pelengkap atas suaminya, namun lebih seperti rekan hidup. Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun suami tetap sebagai pencari nafkah utama, istri juga memberikan kontribusi ekonomi agar lebih membaik.<sup>35</sup> Kekuatan peran istri mulai meningkat. Selain juga berperan dalam hal pengambil keputusan, istri diposisikan sebagai teman hidup. Dalam teori *social exchange*, kini kedudukan istri juga sebagai pencari nafkah tambahan

---

<sup>32</sup> Ratnasari, dkk. "Pola Hubungan Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia ( Studi Di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas )," *Sociologuque, Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 120-123.

<sup>33</sup> Rifqi Nurdiansyah, "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm 23.

<sup>34</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2014), hlm. 160.

<sup>35</sup> Ratnasari, dkk. "Pola Hubungan": 120-123.

(*double provider*). Tetapi, masih terdapat batasan di mana Suami pemegang kekuasaan dalam keluarga (*senior*) dan isteri adalah pasangan yang melengkapi peran normatif suami.<sup>36</sup> Dalam *senior junior partener* ini suami tetap memiliki otoritas yang lebih besar dari pada istrinya, meskipun istrinya ikut dalam bertanggung jawab untuk mengatur pendapatannya dan membuat keputusan dalam rumah tangganya.<sup>37</sup>

#### 4. Pola *Equal Partner*

Di dalam pola ini, antara suami dan istri memiliki posisi sama rata atau sejajar kedudukannya. Istri memiliki hak dan kewajiban yang rata untuk dapat berkembang sepenuhnya dan melakukan tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, istri dapat mencari nafkah utama, artinya menghasilkan lebih banyak uang dari pada suami.<sup>38</sup> Kedudukan isteri setara dengan suami. Di mana peran normatif kedua belah pihak dilakukan secara bersamaan.<sup>39</sup>

Adapun pendapat mengenai relasi suami istri, penulis merujuk ke ulama kontemporer yaitu Muhammad Quraish Shihab. Menurut beliau memahami ayat 34 dalam QS. an-nisa perlu artian khusus, yaitu mengenai aktivitas dalam rumah tangga, justru lebih sinkron dengan konteks uraian pada ayat, apalagi terusan dari ayat tersebut menegaskan sebab

---

<sup>36</sup> Rifqi Nurdiansyah, "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019, hlm 23.

<sup>37</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2014), hlm 160.

<sup>38</sup> Ratnasari, dkk. "Pola Hubungan Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia ( Studi Di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas )," *Sociologuque, Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 120-123.

<sup>39</sup> Rifqi Nurdiansyah, "Adab Dan ": 23.

kepemimpinan itu, yakni antara lain karena lelaki berkewajiban menanggung biaya hidup istri atau keluarga mereka masing-masing. Menurutnya, kepemimpinan ini sesungguhnya tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai sisi, salah satunya hak kepemilikan harta pribadi dan hak dalam pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami. Dalam pendapat beliau, kepemimpinan ini merupakan sebuah keniscayaan, karena keluarga dilihatnya sebagai unit sosial yang terkecil sehingga dibutuhkan adanya seorang pemimpin. Alasannya, karena suami atau laki-laki memiliki fisik dan psikis yang lebih membawa terciptanya kepemimpinan di rumah tangga dari pada istri. Disamping itu juga suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya. Dalam surat an-Nisa ayat 34 kata *ar-rijal* adalah bentuk jama dari kata *rijalun* yang diterjemahkan lelaki, walaupun di dalam al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Dalam buku wawasan al-Qur'an, dijelaskan bahwa *ar-rijaalu qawwamuna ala'nisa'*, bukan berarti laki-laki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti yang ditegaskan pada lanjutan ayat, yaitu karena mereka menafkaahkan sebagian dari harta mereka yakni untuk istri mereka. Seumpamanya yang dimaksud dengan kata lelaki adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Fahmi Basyar, "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 142-143.

### C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan hak dalam hal ini ialah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Di dalam rumah tangga setelah menikah pastinya mempunyai yang namanya hak dan kewajiban suami istri. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi.<sup>41</sup> Contoh pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاللرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ

Artinya; ... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.<sup>42</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah, *Al Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 36.

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* : 159.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, kewajiban suami merupakan hak untuk istri. Dalam hal ini ada tiga hal:

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dan suaminya.
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
3. Hak bersama suami istri.
4. Kewajiban bersama suami istri.<sup>44</sup>

Jika antara pasangan saling memenuhi kewajibannya masing-masing, maka akan ada ketenangan, yang akan menyempurnakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Dengan demikian, tujuan dalam berkeluarga akan tercapai seiring dengan ajaran agama Islam yang meliputi; *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>45</sup>

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian di antaranya:

- a. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.

Karena *nafaqah* pada dasarnya merupakan kewajiban dalam bentuk materi dari suami terhadap istrinya, sedangkan kewajiban nonmateri seperti halnya memuaskan keinginan seksual istri tidak termasuk dalam *nafaqah*, meskipun suami melakukannya terhadap istrinya. Selama ini yang digunakan adalah istilah *nafkah batin* digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini, tetapi kalau dalam bentuk materi, disebut dengan *nafkah lahir*

---

160. <sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), hlm. 120.

atau batin. Nafkah adalah yang sesuatu yang ada, yang berarti semua hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi. Nafkah mencakup semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku sesuai dengan keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dll. Banyak nafkah yang diwajibkan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan suami serta mengingat keadaan dan kemampuan mereka.<sup>46</sup> Alasannya adalah dengan firman Allah Surah Ath-Thalaq (65) ayat 7 sebagai berikut

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menurut kesepakatan ulama, yang termasuk dalam definisi nafaqah adalah pengeluaran untuk kebutuhan makanan sehari-hari, yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan, juga dikenal sebagai sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga topik yang menjadi perdebatan di kalangan ulama.<sup>47</sup> Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah antara lain sebagai berikut:

- 1) Akad nikah dilakukan dalam pernikahan adalah sah.
- 2) Seorang istri menyerahkan dirinya kepada suami.

<sup>46</sup> Maimun, dkk. Hak-hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali, “*Al-Qolam Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm 60-61.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

- 3) Istri memungkinkan suami dapat merasakannya.
  - 4) Istri tidak menolak untuk pindah kemana pun suaminya mau.
  - 5) Kemampuan antara suami istri untuk menikamtai hubungan seksual.
- Apabila salah satu di antara lima syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib diberikan.<sup>48</sup>

Sedangkan Menurut Ibnu Qudamah, seorang wanita dapat mendapatkan nafkah dari seorang suami jika dia memenuhi dua syarat: pertama, dia harus dewasa dan siap untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Nafkah harus diberikan jika ada hubungan atau "*istimta*". Jika ada hubungan, maka nafkah harus diberikan. Kedua, istri menyerahkandiri sepenuhnya kepada suami. Jika istri tidak menyerahkan dirinya atau wali tidak merestui, maka nafkah tidak harus diberikan kepadanya.<sup>49</sup>

- b. Kewajiban yang tidak bersifat materi. Adapun hak istri yang tidak bersifat materi antara lain :

- 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 19.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

Artinya: ... Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi

<sup>48</sup> Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 6.

<sup>49</sup> Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2., 2019. Hlm. 155.

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>50</sup>

- 2) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam al-Qur'an menyuruh untuk menjaga kehidupan beragama istrinya membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan Allah murka. Artinya suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan yang lain yang bermanfaat untuk istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat at- Tahirim (66) ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>51</sup>

- 3) Suami wajib mengujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rum (30) ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>50</sup> Tim Penerjemah, *Al Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 80.

<sup>51</sup> Tim Penerjemah, *Al Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 560.

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-nya. dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>52</sup>

Adapun kewajiban istri terhadap suaminya yang dalam hal ini merupakan hak suami dari istrinya, tidak ada yang berbentuk materi secara langsung artinya non materi, antara lain:

- a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami yang menyuruh menggauli istrinya dengan baik, karena perintah menggauli berlaku timbal balik.
- b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.<sup>53</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa istri harus taat pada suaminya dalam segala hal selama yang tidak melanggar syari'at; istri wajib menjaga *murū'ah*, kehormatan, dan harta suaminya, tidak membelanjakan harta secara berlebihan, bersikap qana'ah kepada suami, kasih sayang, dan memuliakan keluarga suaminya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Tim Penerjemah, *Al Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris* (Bekasi: Cipta Bagus Segara), hlm. 406.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162-163

<sup>54</sup> Ilmiani Nurul Hikmah dan Lintang Ramadhani, "Analisis Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional" *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 144.

- d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f. Menjauhkan dirinya dari menampakkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>55</sup>
- g. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- h. Menghormati keluarga suami.
- i. Ridha dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami.
- j. Selalu berhias untuk suami.<sup>56</sup>

Adapun hak bersama antara suami dan istri adalah :

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat yang sebenarnya dari pada perkawinan.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga sang istri dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, hal ini disebut hubungan *mushaharah*.
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Kedua belah pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 162-163

<sup>56</sup> Maimun, dkk. "Hak-hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali" *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 64.

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan* : 163.

Adapun kewajiban antara suami istri secara bersama setelah terjadinya perkawinan, antara lain:

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>58</sup>
- c. Berperilaku baik dalam hubungan. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan antara pasangan suami istri yang baik. Memotivasi keduanya untuk menyucikan jiwa mereka, membersihkan lingkungan keluarga, dan membersihkan dari hal-hal yang terkait dengan keduanya dari berbagai hambatan yang mengganggu kesucian.
- d. Menikmati aktivitas seksual seperti pada umumnya suami istri yang sudah menikah. Suami dan istri harus berhubungan seksual satu sama lain dengan penuh perasaan dan kerelaan jika mereka benar-benar menyayangi satu sama lain. Karena hubungan seksual tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak, salah satu pihak tidak dapat mengendalikan kehendaknya atas yang lain.
- e. Pernikahan dalam jalur keturunan dilarang antara pasangan yang menikah. Ini berarti bahwa seorang istri tidak boleh dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anak-anaknya, dan cucu-cucunya. Selain itu, suami tidak boleh menikahi ibu dari istrinya, anak perempuannya, dan cucu-cucunya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 163-164.

<sup>59</sup> Fatkhur Rasyid, *Babat Sikap-Sikap Istri Terhadap Suami yang Harus Dihindari Sejak Malam Pertama*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2011), hlm. 33.

#### D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam bahasa, kompilasi ialah buku yang terdiri dari kutipan dari buku lain. Dalam konteks hukum, kompilasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan materi hukum dalam satu buku. Abdul Ghani Abdullah menyatakan bahwa KHI adalah rumusan hukum Islam yang diterapkan dalam hukum masyarakat Indonesia. dengan cara yang teratur dan terencana. Kaidah-kaidah ini diambil dari berbagai kitab dan berbicara tentang pendapat para fuqaha dan digunakan sebagai rujukan untuk Pengadilan Agama.<sup>60</sup>

Mengenai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku I dalam bab XII pasal 77 sampai pasal 84. Hampir keseluruhan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal sampai dengan pasal 82 mengacu kepada kitab-kitab fikih yang pada umumnya mengikuti paham *jumhur ulama* khususnya al-Syafi'iyah.<sup>61</sup> Adapun penjabaran pasal 77 sampai pasal 84 dalam kompilasi hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

##### Pasal 77

1. Suami dan istri mempunyai kewajiban dalam rumah tangganya yaitu suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga

---

<sup>60</sup> Mochammad Muslim, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No.1, 2014, hlm 228-229.

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 181.

yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Antara suami istri memiliki kewajiban untuk saling mengasihi artinya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Antara suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak artinya suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
4. Antara suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara kehormatannya.
5. Gugatan ke Pengadilan Agama artinya jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>62</sup>

Pasal ini mengatur tentang kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga, mulai dari hubungan mereka satu sama lain hingga tanggung jawab terhadap anak-anak dan juga langkah hukum yang dapat diambil jika ada yang melalaikan kewajibannya.

#### Pasal 78

1. Memiliki tempat kediaman yang tetap artinya suami istri mempunyai kediaman yang tetap.

---

<sup>62</sup> Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

2. Penentuan rumah kediaman artinya rumah kediaman suami istri ditentukan oleh keduanya bukan hanya salah satu pihak saja.<sup>63</sup>

Pasal ini menekankan pentingnya memiliki tempat tinggal yang tetap bagi suami dan istri serta keputusan mengenai rumah kediaman harus disepakati bersama oleh keduanya.

#### Pasal 79

1. Kepala dan rumah tangga artinya suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah rumah.
2. Memiliki keseimbangan antara hak dan kedudukan artinya hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Hak untuk melakukan perbuatan hukum artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>64</sup>

Pada pasal ini antara suami dan istri menetapkan peran tradisional suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, sambil menegaskan bahwa keduanya memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam rumah tangga dan masyarakat, serta berhak untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri.

#### Pasal 80

1. Peran suami sebagai pembimbing artinya suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Namun, semua keputusan hal-hal

---

<sup>63</sup> Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam

<sup>64</sup> Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

penting dalam urusan rumah tangga harus diambil bersama oleh suami dan istri.

2. Kewajiban perlindungan dan pemenuhan kebutuhan artinya suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Kewajiban pendidikan agama dan pengetahuan artinya suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan untuk belajar pengetahuan yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Tanggung jawab keuangan suami artinya berdasarkan penghasilannya suami menanggung; nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan bagi anak dan istri dan pendidikan bagi anak.
5. Berlakunya kewajiban keuangan artinya suami terhadap istrinya seperti yang disebutkan pada nomor 4 berlaku setelah adanya penyerahan diri istri kepada suami secara sempurna.
6. Pembebasan kewajiban oleh istri artinya istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban-kewajiban seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan bagi anak.
7. Gugurnya kewajiban pada suami artinya kewajiban suami dapat gugur apabila istri *nusyuz* (durhaka atau tidak patuh kepada suami).<sup>65</sup>

Pasal ini menjelaskan peran dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga, termasuk dalam hal bimbingan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan tanggung jawab keuangan terhadap istri dan anak-anak,

---

<sup>65</sup> Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

serta kondisi-kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi kewajiban-kewajiban tersebut.

#### Pasal 81

1. Kewajiban penyediaan tempat kediaman atinya suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isytri dan anak-anaknya atau bagi bekas istri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman artinya tempat kediaman adalah tempat untuk tinggal yang layak untuk istri selama masih dalam ikatan perkawinan atau selama dalam masa iddah, baik talak karena perceraian maupun wafat.
3. Fungsi tempat kediaman artinya tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Selain itu, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan dan untuk menata serta mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Kelengkapan tempat tinggal artinya: suami wajib melengkapi kediaman sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>66</sup>

Pada pasal ini menekankan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi istri dan anak-anaknya, serta melengkapi tempat tersebut dengan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>66</sup> Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam

## Pasal 82

1. Pada ayat 1 ini membahas mengenai kewajiban suami terhadap istrinya yaitu suami yang memiliki lebih dari satu istri harus memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya secara adil. Adil berdasarkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan setiap istri, artinya suami harus menyesuaikan pembagian terhadap tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan setiap istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal lain.
2. Pada ayat 2 membahas mengenai kesediaan istri untuk tinggal bersama, jika suami istri rela dan ikhlas, suami boleh menempatkan mereka di satu tempat tinggal. Artinya meskipun suami berkewajiban memberi tempat tinggal terpisah, jika para istri menyetujui, mereka boleh tinggal bersama dalam satu rumah.<sup>67</sup>  
Intinya pada pasal ini menekankan pada keadilan dan persetujuan dalam pengaturan tempat tinggal dan pemenuhan bagi istri-istri dalam pernikahan.

## Pasal 83

1. Pada ayat 1 membahas mengenai kewajiban utama istri adalah berbakti kepada suami, baik secara lahir maupun batin. Bakti ini harus tetap dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Artinya kepatuhan istri terhadap suami tidak boleh melanggar prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam.

---

<sup>67</sup> Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam

2. Pada ayat 2 membahas mengenai pengelolaan rumah tangga, istri juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa istri memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan keluarga dalam aspek-aspek domestik.<sup>68</sup>

Pada pasal 83 ini mengatur tentang kewajiban seorang istri terhadap dalam sebuah pernikahan menurut hukum Islam. Menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan suami istri, di mana istri berbakti kepada suami dan berperan penting dalam mengelola rumah tangga.

#### Pasal 84

1. Pada ayat 1 membahas mengenai istri yang dianggap nusyuz, istri yang dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami, kecuali jika ada alasan yang sah.
2. Pada ayat 2 membahas mengenai dampak nusyuz terhadap kewajiban suami, selama istri berada dalam kondisi nusyuz, kewajiban suami yang tercantum dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak Artinya suami tidak wajib memberikan nafkah tau memenuhi kebutuhan istri yang dalam kondisi nusyuz, kecuali untuk kepentingan anak.
3. Pada ayat 3 membahas mengenai kewajibannya suami berlaku kembali setelah nusyuz berakhir, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri tidak

---

<sup>68</sup> Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

lagi dianggap nusyuz. Hal ini menandakan bahwa hubungan dan kewajiban suami istri kembali normal setelah istri melaksanakan kewajiban yang semestinya.

4. Pada ayat 4 membahas mengenai bukti yang sah tentang nusyuz, penentuan apakah istri dianggap nusyuz harus didasarkan pada bukti yang sah. Ini penting untuk menghindari tuduhan yang tidak berdasar dan memastikan bahwa keputusan mengenai nusyuz memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>69</sup>

Pada pasal 84 ini menekankan keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan serta perlunya bukti yang kuat untuk menilai apakah seorang istri berada dalam keadaan nusyuz.

#### **E. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang**

Di dalam negara Indonesia peraturan tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Adapun penjabaran pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri yakni pasal 30 sampai pasal 34 sebagai berikut:

##### **Pasal 30**

Dalam pasal 30 ini menjelaskan mengenai suami dan istri bersama-sama memikul tanggung jawab yang luhur dalam membangun dan menjaga rumah tangga, karena rumah tangga menjadi sendi dari susunan masyarakat.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam

<sup>70</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Pasal 31

1. Dalam pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa antara suami dan istri memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan, berpartisipasi dalam aktivitas sosial di masyarakat dan berpetran aktif dalam keluarganya.
2. Dalam pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa masing-masing pihak antara suami dan istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam pasal 31 ayat 2 menjelaskan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.<sup>71</sup>

### Pasal 32

1. Dalam pasal 32 ayat 1 ini menjelaskan bahwa suami dan istri mengharuskan untuk memiliki tempat kediaman yang tetap sebagai tempat kehidupan kehidupan keluarga mereka.
2. Dalam pasal 32 ayat 2 ini menjelaskan bahwa suami dan istri dalam menentukan pilihan tempat untuk tinggal ditentukan oleh keduanya. Artinya keputusan mengenai di mana mereka akan tinggal nantinya tidak boleh hanya ditentukan oleh salah satu pihak saja, tetapi harus melalui kesepakatan bersama.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>72</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### Pasal 33

Dalam pasal 33 ini menjelaskan tentang suami istri wajib saling cinta-mencintai agar menguatkan hubungan pernikahan dan mendorong kedua belah pihak untuk saling menjaga dan mendukung, suami istri wajib untuk saling hormat-menghormati jika terjadi perbedaan pandangan atau menghormati hak-hak satu sama lain. Suami istri diwajibkan setia demi menjaga kelanggengan dalam hubungan pernikahan. Suami istri diwajibkan memberi bantuan lahir batin.<sup>73</sup>

### Pasal 34

1. Pada pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa seorang suami bertanggung jawab terhadap perlindungan kepada istrinya baik dari sisi fisik, emosional, maupun sosial. Dan suami juga bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan atau keperluan hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya.
2. Pada pasal 34 ayat 2 menjelaskan bahwa istri mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya seperti mengurus rumah, anak-anak, keuangan keluarga, dan lain-lainnya.
3. Pada pasal 34 ayat 3 menjelaskan bahwa jika diantara suami atau istri tidak menjalankan kewajibannya berhak mengajukan gugatannya ke

---

<sup>73</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pengadilan. Seperti halnya suami tidak memberikan nafkah dan istri tidak atau lalai dalam mengatur urusan rumah tangganya<sup>74</sup>

Pada pasal 30 undang-undang perkawinan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk membaangun rumah tangganya. Pasal 31 sudah cukup jelas mendatangkan ketentraman antara suami dan istri dalam bergaul bersama masyarakat. Kedudukan suami menjadi kepala rumah tangga, dengan kedudukan itu suami harus bertanggung jawab atas segala hal dalam keluarganya dan istri memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga. Pasal 32 dan 33 mengatur mengenai hal apa saja yang harus dilalukan oleh pasangan selayaknya kehidupan dalam berkeluarga, seperti suami harus menyiapkan tempat untuk tinggal yang ditentukan secara bersama antara suami istri, kemudian suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati dan saling tolong menolong secara lahir dan batin. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa istri wajib untuk dilindungi, diberikan segala kebutuhannya sesuai dengan kadar kemampuan suami. Sedangkan kewajiban untuk mengatur rumah tangga dan melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangga merupakan kewajiban istri.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>75</sup> Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 177-178.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah usaha ilmiah yang didasarkan pada teknik, sistematika, dan proses berpikir tertentu, dengan tujuan akhir menganalisis dan menyelidiki suatu pokok atau fenomena hukum tertentu. Selanjutnya, analisis komprehensif terhadap komponen hukum tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>76</sup>

Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian adalah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.<sup>77</sup> Ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian di antaranya; cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Karena metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data untuk tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ilmiah didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasionalitas, empirisme, dan sistematisitas. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia yang disebut dengan rasional. Selain itu, empirisitas menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Sistematis berarti bahwa penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang sesuai dengan logika.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 18.

<sup>77</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 1.

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yang berupa jenis penelitian lapangan (*field reserch*). Pengumpulan data langsung di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dikenal dengan studi lapangan atau penelitian lapangan.<sup>79</sup> Penelitian lapangan (*field reserch*) adalah ketika seseorang berangkat ke lapangan untuk mengamati suatu peristiwa dalam lingkungan alami.<sup>80</sup> Menurut Earl Babbie studi lapangan meliputi studi kasus, observasi berperan serta, dan observasi langsung merupakan metode penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan.<sup>81</sup>

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan *grounded theory* dalam kualitatif. *Grounded theory* merupakan prosedur penelitian kualitatif yang sistematis, di mana peneliti suatu teori yang menerangkan konsep, proses, tindakan, atau interaksi mengenai suatu topic pada level konseptual yang luas.<sup>82</sup> Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus untuk mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi. Creswell menyatakan bahwa

---

<sup>79</sup> Busyairi Ahmad dan M. Saleh Laha, "Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP YAPIS BIAK)," *Jurnal Nalar Pendidikan*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 65.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), hlm 26.

<sup>81</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 160

<sup>82</sup> Warul Walidin, dkk. *Metodologi Penelitian dan Grounded Theory* (Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Rahman, 2015), hlm. 151.

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memungkinkan pemahaman tentang masalah manusia dalam konteks sosial dengan memberikan gambaran yang mendalam dari masalah yang dihadapi, mengatakan perspektif mendalam dari sumber informasi, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alam tanpa intervensi penulis. Banister menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik untuk menangkap dan menggambarkan fenomena, mengeksplorasi fenomena, dan memberikan penjelasan tentang fenomena tersebut. Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memenuhi fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang sedang berjalan serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 7-9.

<sup>84</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 27.

Penelitian hukum empiris adalah suatu cara tentang penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>85</sup> Abdurrahman mengatakan bahwa penelitian hukum empiris merupakan hukum suatu kegiatan untuk meneliti tentang hukum sebagai pranata sosial yang tempatnya dalam alam atau keadaan yang nyata, bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana hukum berfungsi dalam struktur sosial, menurutnya penelitian hukum sosiologis sama dengan hukum empiris.<sup>86</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dianggap sebagai perilaku nyata dari perbuatan, sebagai gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan sosial. Karena itu, penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris menggunakan hukum tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder. Sebaliknya, ia menggunakan tindakan manusia sebagai data primer yang diperoleh saat di lapangan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 27.

<sup>86</sup> Djoni Sumardi Ghozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), hlm. 102.

<sup>87</sup> Djoni Sumardi Ghozali, *Ilmu Hukum*: 111.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, maupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dimintai kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.<sup>88</sup> Menurut Moleong subjek penelitian merupakan orang sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang mempunyai manfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikonto subjek penelitian menyekat batasan sebagai subjek penelitian sebagai benda atau hal atau individu atau tempat yang menyimpan data untuk variabel penelitian dan yang terlibat dalam permasalahan.<sup>89</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi titik tengah perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perbuatan, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra,

---

<sup>88</sup> Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)* (Yogyakarta: CV. Sigma, 2019), hlm. 107.

<sup>89</sup> Ilham Raka Guntara, dkk. "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama" *Public Service And Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 6.

simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.<sup>90</sup> Menurut Sugiyono objek penelitian merupakan target ilmiah untuk mendapatkan sebuah data yang objektif, valid, dan kredibel tentang sesuatu dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>91</sup> Objek penelitian menurut Husen Umar adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga menjelaskan tentang di mana dan kapan penelitian tersebut dilakukan, bisa juga dapat ditambahkan dengan segala sesuatu jika dianggap perlu dalam penelitian.<sup>92</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling berupa random acak (*random sampling* atau *probability sampling*), random sampling merupakan metode pemilihan sampel yang pada setiap sampel dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk menjadi kesempatan terpilih.<sup>93</sup> Probabilitas atau pengambilan sampel acak memiliki kebebasan terbesar dari bias tetapi dapat mewakili sampel yang paling mahal dalam hal waktu dan energi untuk tingkat kesalahan pengambilan sampel tertentu.<sup>94</sup>

Adapun objek penelitian ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara

---

<sup>90</sup> Suliswiyadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)* (Yogyakarta: CV. Sigma, 2019), hlm. 107.

<sup>91</sup> Ilham Raka Guntara, dkk. "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama" *Public Service And Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 7.

<sup>92</sup> Surokim, dkk. *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, (Madura: Pusat Kajian Kominkasi Publik Prodi Komunikasi, FISIB-UTM dan Aspikom Jawa Timur, 2016), hlm. 132.

<sup>93</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 105.

<sup>94</sup> Deri Firmansyah dan Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm 90.

Teratai Purwokerto, dengan jumlah pedagang 151. Akan tetapi yang aktif sekitar ada 101 pedagang, dengan rincian antara lain; 3 pasang suami istri, 37 suami yang tidak didampingi suami, 47 istri tanpa didampingi suami, 4 janda, 8 lajang, dan 2 gadis, jadi ada 87 pasang suami istri.<sup>95</sup> Dengan populasi 87 pasang suami istri kemudian peneliti mengambil sampel 11 orang. Fokus yang nantinya akan dileliti oleh penulis terdiri dari 11 orang suami istri. Penulis mengambil sampel sebanyak 11 dari populasi sebanyak 87 pasang suami istri karena dari 11 sudah mencapai 10% dari angka 87, mengambil 10% sesuai dengan teori dari zainuddin yang ada dibukunya yang berjudul metodologi penelitian hukum.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis ada pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto. Adapun alasan memilih di paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang karena jika dilihat berdasarkan data, paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang memiliki anggota paling banyak dibandingkan dengan paguyuban yang lainnya, dengan jumlah 151 pedagang.

#### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 25 April 2024 sampai dengan 26 September 2024.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Windes pada 25 April 2023 pukul 10.00 WIB di Rumah Bapak Windes, RT 001 RW 006 Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

## D. Sumber Data

Ada dua kategori sumber data dalam penelitian ini yang berbeda, yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan disimpan dalam bentuk dokumen tidak resmi sebelum dianalisis oleh peneliti. Contoh jenis data ini antara lain laporan, observasi, dan wawancara.<sup>96</sup> Husein Umar mendefinisikan data primer sebagai informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, seperti informasi dari wawancara atau tanggapan terhadap survei yang dapat dilakukan peneliti bisa melalui pengisian kuesioner.<sup>97</sup> Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, hal ini dapat berupa komentar atau kata-kata yang diamati dibuat oleh partisipan di lapangan atau observasi yang dilakukan terhadap perilaku mereka.<sup>98</sup>

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan anggota paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang. Adapun anggota dari paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang yang akan menjadi informan berjumlah 11 suami istri, 6 orang suami dan 5 orang istri.

---

<sup>96</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

<sup>97</sup> Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung 2022), hlm. 21.

<sup>98</sup> Ismail Suardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan resmi, buku tentang subjek penelitian, temuan penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan yang berlaku di suatu negara tersebut.<sup>99</sup> Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber bacaan dan sumber lain, seperti catatan resmi dari lembaga swasta dan publik, surat pribadi, catatan harian. Bisa juga dalam bentuk publikasi dari berbagai komunitas, majalah, buletin, hasil studi, hasil survei, dan lain sebagainya.<sup>100</sup> Termasuk dalam data sekunder meliputi buku, jurnal, korespondensi pribadi, dan catatan resmi pemerintah adalah contoh data sekunder. Informasi sekunder mungkin bersifat publik atau pribadi. Yang pribadi, seperti surat, kisah hidup, buku harian, dan sejenisnya. Sementara itu, data publik mencakup putusan Mahkamah Agung, bahan arsip, data resmi dari pemerintah, dan lain-lain.<sup>101</sup> Data sekunder yang nantinya akan dipakai oleh peneliti yaitu buku, jurnal, kompilasi hukum Islam, undang-undang dan al-Qur'an.

### E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti tidak akan mendapatkan data yang dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti mempunyai tujuan utama yaitu mendapatkan sebuah data yang

---

<sup>99</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

<sup>100</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 70.

<sup>101</sup> Philips Dillah dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum* ( Bandung: Alfabeta, Cv., 2022), hlm. 51.

konkrit.<sup>102</sup> Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah beberapa cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.<sup>103</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara terus menerus dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik yang berlangsung secara berurutan dari fokus aktivitas yang bersifat alami untuk mendapatkan sebuah informasi.<sup>104</sup> Menurut Cartwright, observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara dengan tujuan tertentu.<sup>105</sup> Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan pengamatan atau survei tentang subjek dan objek penelitian.<sup>106</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati lokasi dan keadaan yang ada disekitarnya.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah tindakan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah arti yang berkaitan dengan topik tertentu.<sup>107</sup> Moleong menjelaskan wawancara sebagai percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu oleh dua orang antara orang yang bertanya dan orang yang menjawab pertanyaan atas pertanyaan tertentu. wawancara merupakan percakapan

---

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 224.

<sup>103</sup> Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

<sup>104</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 26.

<sup>105</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*: 131.

<sup>106</sup> Fenny Rita Fianka, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: PT. Global Ekskecutif Teknologi, 2022), hlm. 24

<sup>107</sup> Fenny Rita Fianka, dkk, *Metodologi Penelitian*, hlm. 13.

antara dua kelompok yang salah satunya berusaha untuk menggali dan mendapatkan informasi tentang jalan tertentu, gagasan ini disampaikan oleh Gorden.<sup>108</sup> Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data dengan memberi seberapa banyak pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah dipilih.<sup>109</sup> Peneliti akan mewancarai 11 suami istri pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto.

### 3. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang terjadi sering disebut dengan dokumentasi. Dokumenter dapat berupa autobiografi, surat pribadi, buku-buku, buku harian, kenangan, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita rakyat, novel romantis, video, mikrofon, dan masih banyak lagi yang lain.<sup>110</sup> Seperti pada umumnya pengamatan, dokumentasi adalah unsur dari penelitian yang terdapat pada penelitian yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dokumentasi merupakan salah satu kegiatan di mana dalam mengumpulkan sebuah data berbentuk digital. Seperti yang kita sering ketahui, dokumentasi sering diartikan sebagai bentuk pengumpulan data berupa sebuah foto.<sup>111</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang berasal dari dokumen dan rekaman dilengkapi dengan dokumentasi. Dalam penelitian

---

<sup>108</sup> Fenny Rita Fianka, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) , hlm. 65.

<sup>109</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm. 28.

<sup>110</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 151.

<sup>111</sup> Feny Rita Fiantika, dkk *Metodologi Penelitian* : 15.

kualitatif, data bukan manusia seperti dokumen, foto foto, dan bahan statistik juga digunakan. Metode dokumentasi ini adalah salah satu metode pengumpulan data yang paling mudah karena peneliti hanya melihat benda mati, jadi mudah untuk memperbaikinya jika ada kekeliruan. Karena sumber datanya tetap dan tidak berubah.<sup>112</sup> Disini peneliti akan mengumpulkan data dokumentasi berupa foto maupun rekaman suara saat observasi dan wawancara ditempat informan.

#### **F. Metode Analisis Data**

Proses menganalisis data untuk membuat kesimpulan dan memperoleh informasi berharga yang dapat mendukung keputusan dikenal sebagai analisis data. Pada penelitian kualitatif ini penulis menggunakan analisis data dari Miles.<sup>113</sup> Analisis data dilakukan dalam tiga langkah, di antaranya:

##### **1. Reduksi Data**

Proses menyederhanakan, merangkum, memilih hal-hal penting, mengkategorikan, dan memusatkan pada hal-hal fundamental dalam tema dan pola dikenal sebagai reduksi data. Peneliti nantinya dapat mengumpulkan data pada tahap selanjutnya dengan lebih mudah dan lebih jelas karena berkurangnya data. Dalam hal ini peneliti hanya memilih data pedagang yang suami dan istrinya berdagang secara bersama-sama, suami yang tidak didampingi istri dan istri yang tidak didampingi suami, untuk

---

<sup>112</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 150.

<sup>113</sup> Fenny Rita Fianka, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: PT. Global Ekssekutif Teknologi, 2022, hlm. 15.

dihubungkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya di paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai format antara lain, diagram yang menjelaskan alur, infografis, deskripsi singkat, dan korelasi antar kategori. Dalam penelitian kualitatif, format teks naratif sering digunakan untuk menyediakan data; kadang-kadang dilengkapi dengan grafik, matriks, bagan, atau alat bantu visual serupa lainnya.<sup>114</sup> Dalam hal ini peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif mengenai data pedagang yang ada di paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang dengan data yang terbaru yaitu 2024 yang memiliki kategori suami dan istrinya berdagang secara bersama-sama, suami yang tidak didampingi istri dan istri yang tidak didampingi suami kemudian dianalisis secara teliti.

## 3. *Conculusion Drawing*

Penemuan-penemuan baru disajikan oleh penelitian kualitatif sebagai hasil dari temuan peneliti. Informasi baru tersebut dapat berupa deskripsi atau foto suatu objek yang lokasinya belum diketahui.<sup>115</sup> Analisis ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang perspektif kompilasi hukum Islam dalam bentuk deskriptif.

---

<sup>114</sup> Feny Rita Fiantika, dkk *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sumatra Barat: PT. Global Ekskektif Teknologi, 2022), hlm. 15.

<sup>115</sup> Fenny Rita Fianka, dkk, *Metodologi Penelitian*: 15.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN POLA RELASI SUAMI ISTRI DALAM PEMEMUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PADA PAGUYUBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASIRMUNCANG DI MENARA TERATAI PURWOKERTO

#### A. Gambaran Umum Tentang Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto

##### 1. Letak Geografis dan Sejarah



Sumber: Pengurus Paguyuban PKL Pasirmuncang Bersatu

Lokasi geografisnya berada di wilayah RW 001 Kelurahan Pasirmuncang, dulunya adalah tempat tanah bengkok dari kelurahan Pasirmuncang, nyatanya di sana adalah wilayah Pasirmuncang yang paling lebar dan paling luas. Untuk wilayahnya sendiri diapit dari selatan itu Tanjung, dari timur itu Kranji dari utara adalah Kedungwuluh. Untuk titik Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang sendiri berada di Jalan Baru atau Jalan

Bung Karno yaitu dari ujung jalan SMP N 1 Purwokerto sampai ujung selatan Jalan Gerilya. Untuk lokasi Pedakang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu berada di setatan Menara Teratai Purwokerto tepatnya di depan Madhang Maning Park, lokasi di sebelah timur dan sebelah barat Jalan Bung Karno sampai ke wilayah tanjung tepatnya di tikungan daerah Celeleng di selatan Hotel yang baru (Hotel Toyo) dengan jarak kira-kira kurang lebih 400 meter. Pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu terdiri dari warga Pasirmuncang dan penduduk di luar Pasirmuncang tetapi kebanyakan dari penduduk wilayah Pasirmuncang. Imbasnya dari insfratuktur pembangunan Jalan Bung Karno, maka yang dulunya adalah penggarap sawah bengkok sampai saat ini tidak bisa menggarap sawah bengkok lagi. Dari adanya paguyuban menampung mereka-mereka yang dari warga Pasirmuncang, yang ikut ingin berjualan atau mencari nafkah di sekitar Jalan Bung Karno, mereka pedagang-pedang dari Pasirmuncang adalah penjual-penjual kopi yang bertempat di sepanjang Jalan Bung Karno.<sup>116</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pengurus Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu.

---

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Endrayana W. pada 20 September 2024 pukul 13.30 WIB di Rumah Bapak Endaryana, RT 001 RW 003 Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

No	Nama	Jabatan
1	Andrianto	Pembina
2	Endrayana W.	Ketua
3	Ugi Puwoko	Wakil Ketua
4	Windes R. Anggoro	Sekretaris
5	Aprillio Budi S.	Korlap
6	Hellena Agustar	Korlap
7	Benny Mulyanto	Korlap
8	Solechan	Humas
9	Agus Supriadi	Humas
10	Bejo Santoso	Humas
11	Nurwanto	Humas

Sumber : Bapak Windes R. Anggoro, Selaku Sekretaris Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu.

### 3. Kondisi Ekonomi

Mereka para pedang rata-rata adalah orang-orang yang berstatus ekonomi menengah ke bawah tetapi mereka adalah penggerak ekonomi (UMKM) sekaligus pelaku dari dulu adanya covid tetapi justru UMKM yang kecil itu masih bertahan karena mereka adalah penggerak ekonomi yang begitu kuat walaupun diterpa badai-badai covid imbasnya sampai sekarang masih bertahan, bersyukur sekali dari disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Banyumas dengan adanya UMKM pedagng kaki lima di sepanjang Jalan Bung Karno masyarakat menengah ekonimi kebawah masih bisa bertahan hidup untuk mengais rezeki. Mereka berjuang kadang hujan tetap jualan di sepanjang Jalan Bung Karno. Mereka adalah imbasnya tidak adanya lagi tanah bengkok

penggarap sawah. Dengan adanya paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Bersatu menjadi wadah untuk mereka mencari rezeki disetiap malam harinya.<sup>117</sup>

## B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Di Menara Teratai Purwokerto

1. Nama : Budi Purwanto
- Alamat : Tanjung RT 005 RW 007
- Status : Suami
- Pekerjaan : Pedagang
- Jenis Dagangan : di rumah sembako dll, pada malam hari jualan aneka kopi panas dan dingin, minuman mineral, dan pop mie
- Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait pembagian peran di keluarga bapak/ibu?	✓	
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Endrayana W. pada 20 September 2024 pukul 13.30 WIB di Rumah Bapak Endaryana, RT 001 RW 003 Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga bapak Budi Purwanto terkait peran di keluarganya menjelaskan bahwa:

“Tugas utama suami mencari nafkah, tetapi kalau mengerjakan pekerjaan rumah tangga kadang suami kadang istri tergantung siapa yang ada di rumah”.<sup>118</sup>

Sedangkan dalam hal mencari nafkah pada keluarga bapak Budi Purwanto lebih mengedepankan istri yang menjadi pencari nafkah utama, hal ini juga dijelaskan bahwa:

“Untuk saat ini istri yang menjadi pencari nafkah utama, karena istri yang masih mempunyai pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tetap, saya sifatnya membantu karena sudah tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap, dan juga saya memberikan nafkah berupa uang dari hasil dagangan dan nafkah batin”.<sup>119</sup>

Dan otoritas atau dominasi pada keluarga bapak Budi Purwanto dalam mengambil keputusan suamilah yang memiliki otoritas atau kekuasaan dari pada istri tetapi semua keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari bapak Budi Purwanto termasuk dalam 2 kategori; Pertama, pola *junior-senior partner* di mana suami tetap menjadi pencari nafkah utama dan istri juga memberikan kontribusi ekonomi agar lebih membaik. Dalam pola ini suami tetap mempunyai otoritas yang lebih besar dari pada istrinya, meskipun istrinya ikut bertanggung jawab untuk mengatur pendapatan dan membuat

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan bapak Budi Purwanto pada 24 September 2024 pukul 18.30 WIB di Lapak bapak Budi Purwanto.

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan bapak Budi Purwanto pada 24 September 2024 pukul 18.30 WIB di Lapak bapak Budi Purwanto.

keputusan dalam rumah tangga. Kedua, pola *pola equal partner* di mana antara suami dan istri memiliki posisi atau kedudukan yang sama dalam rumah tangganya. Karena kedudukan istri setara dengan suami maka istri dapat menjadi pencari nafkah utama yang lebih banyak atau tetap dalam menghasilkan uang dalam keluarganya.

2. Nama : Supriyanti  
 Alamat : Pasirmuncang RT 005 RW 006 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dan dingin, minuman mineral, pop mie dan gorengan  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran di keluarga ibu?	✓	
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga ibu Supriyanti terkait bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, bapak sebagai

pencari nafkah utama sedangkan ibu sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya, hal ini juga dikatakan oleh ibu Supriyanti:

“Bapak kerja untuk menafkahi keluarga, sedang ibu bekerja bersifat membantu mencukupi pemasukan keluarga, mengatur rumah tangga, dan mengatur keuangan keluarga”.<sup>120</sup>

Dan otoritas atau dominasi pada keluarga ibu Supriyanti dalam mengambil keputusan tetap suaminya yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi semua keputusan harus dibicarakan secara bersama untuk musyawarah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari ibu Supriyanti termasuk dalam kategori pola *senior-junior partner* di mana suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama dan istri memberikan kontribusi ekonomi dengan cara berdagang untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi istri juga berperan dalam mengambil keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah secara bersama. Tetapi masih terdapat batasan antara suami dan istri di mana suami menjadi pemegang kekuasaan dan otoritas yang lebih besar dalam keluarganya.

3. Nama : Edi Tarsono  
 Alamat : Tambak Batu RT 002 RW 006 Kel. Karang Pucung  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Interior Rumah/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dan dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan ibu Supriyanti pada 24 September 2024 pukul 19.00 WIB di Lapak ibu Supriyanti.

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran di keluarga bapak/ibu?	✓	
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?		✓
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	
10	Menurut bapak/ibu bagaimana cara agar menjalin komunikasi jika terjadi perbedaan jam kerja agar keluarga tetap harmonis?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga bapak Edi Tarsono terkait bentuk peran di keluarganya, bapak sebagai pencari nafkah utama sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah, hal ini juga dikatakan oleh bapak Edi Tarsono:

“Iya suami mencari nafkah utama, sedangkan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga di rumah, sedangkan kalau dagang pada malam hari dilakukan secara bersama-sama”.<sup>121</sup>

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edi Tarsono pada 24 September 2024 pukul 21.00 WIB di Lapak bapak Edi Tarsono.

Bapak Edi Tarsono berkerja sebagai pembuat interior rumah , tetapi pekerjaanya itu tidak pasti, kalau ada job saja. Kadang satu bulan full kadang tidak. Sedangkan dagang itu setiap hari dan ibu ikut membantu pada saat berdagang. Nafkah yang diberikan berupa uang dari semua hasil bekerja diberikan kepada istri dan nafkah batin.

Otoritas atau dominasi pada keluarga bapak Budi Purwanto dalam mengambil keputusan suamilah yang memiliki otoritas atau kekuasaan dari pada istrinya tetapi semua keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama ibu dan anak.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari bapak Edi Tarsono termasuk dalam kategori pola *head complement* di mana istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan suaminya dengan menunjukkan rasa kasih sayang, memberi dukungan, kepuasan batin, berempati dan komunikasi disisi lain istri tetap bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan mendidik anak sedangkan suami harus tetap bekerja dan istri juga mempunyai suara dalam hal mengambil keputusan penting dalam keluarga dengan cara proses musyawarah antara suami dan istri, tetapi suami yang membuat keputusan. Hal ini juga dikatakan oleh bapak Edi Tarsono:

“Jelas, kalau mau ngapa-ngapa di dalam keluarga pasti musyawarah terlebih dahulu sama ibu dan anak”.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edi Tarsono pada 24 September 2024 pukul 21.00 WIB di Lapak bapak Edi Tarsono.

4. Nama : Mulyani  
 Alamat : Pasirmuncang RT 001 RW 004 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Buruh Pabrik dan Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dan dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait pembagian peran di keluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga ibu Mulyani terkait bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, bapak sebagai pencari nafkah utama berupa uang, sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan bekerja di pabrik plastik dan sudah diizinkan oleh suami juga, hal ini juga dikatakan oleh ibu Mulyani:

“Bapak mencari uang, dan sebagai ibu rumah tangga memasak, mengerjakan pekerjaan rumah dan bekerja di pabrik plastik”.<sup>123</sup>

Sedangkan otoritas atau dominasi pada ibu Mulyani dalam mengambil keputusan suaminya yang memiliki otoritas atau kekuasaan dari pada istri walaupun semua keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu tetapi suami yang memiliki keputusan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari ibu Mulyani termasuk dalam kategori pola *senior-junior partner* di mana suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama dan istri ikut andil dalam hal ekonomi dengan cara berdagang dan bekerja sebagai buruh di pabrik plastik untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi istri juga berperan dalam mengambil keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah secara bersama. Tetapi masih terdapat batasan antara suami dan istri di mana suami menjadi pemegang kekuasaan dalam keluarga seperti memberikan izin untuk bekerja sebagai buruh di pabrik plastik dan berdagang, sedangkan istri menjadi seperti rekan hidup suami.

5. Nama : Sutrisno  
 Alamat : Pasirmuncang RT 006 RW 006 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 1 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran di keluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan ibu Mulyani pada 24 September 2024 pukul 20.30 WIB di Lapak ibu Mulyani.

3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga bapak Sutrisno terkait bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, bapak sebagai pencari nafkah utama sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga hal ini juga dikatakan oleh bapak Sutrisno:

“Suami mencari nafkah berupa uang kadang sayuran, tetapi kalau mengerjakan pekerjaan rumah tangga kadang suami kadang istri tergantung siapa yang ada di rumah”.<sup>124</sup>

Bapak sutrisno juga mengizinkan istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sekaligus juga membantu suami dalam mencari nafkah tambahan, untuk sekarang ibu sebagai ibu rumah tangga saja, hal ini juga dikatakan oleh bapak Sutrisno:

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sutrisno pada 24 September 2024 pukul 20.00 WIB di Lapak bapak Sutrisno.

“Mengizinkan tetapi kadang-kadang ditempat yang kita tau saja seperti di tetangga, tapi kalau di luar tidak”.<sup>125</sup>

Sedangkan otoritas atau dominasi pada keluarga bapak Sutrisno dalam mengambil keputusan suamilah yang memiliki otoritas atau kekuasaan dari pada istri tetapi semua keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Hal ini juga dikatakan oleh bapak Sutrisno :

“Iya saling musyawarah terlebih dahulu dalam mengambil keputusan supaya keluarganya harmonis”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari bapak Sutrisno termasuk dalam kategori pola *head complement* di mana istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan suaminya dengan menunjukkan rasa kasih sayang, memberi dukungan, kepuasan batin, berempati dan komunikasi disisi lain istri tetap bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan mendidik anak sedangkan suami harus tetap bekerja dan istri juga mempunyai suara dalam hal mengambil keputusan penting dalam keluarga, tetapi suamilah yang membuat keputusan.

6. Nama : Yusuf Rifaldi  
 Alamat : Tanjung, Jl. Gerilya, Gg. 03 RT 001 RW 001  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, dan sempol  
 Lama Berdagang : 3 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran di keluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian kerja atau peran tersebut?	✓	

<sup>125</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sutrisno pada 24 September 2024 pukul 20.00 WIB di Lapak bapak Sutrisno.

3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga? jelaskan	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama? Jelaskan	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga bapak Yusuf Rifaldi terkait bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, bapak sebagai pencari nafkah utama sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga hal ini juga dikatakan oleh bapak Yusuf Rifaldi:

“Bapak mencari nafkah berupa nafkah lahir dan nafkah batin selaku kepala keluarga, sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga”.<sup>126</sup>

Sedangkan istri jika mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu suami untuk mencari nafkah itu sudah di izinkan oleh suami, hal ini juga dikatakan oleh bapak Yusuf Rifaldi :

“Jelas mengizinkan istri untuk bekerja selagi masih satu jalur, sedangkan ibu bekerja di kantor sutra lita”.<sup>127</sup>

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yusuf Rifaldi pada 26 September 2024 pukul 20.00 WIB di Lapak bapak Yusuf Rifaldi.

<sup>127</sup> Hasil wawancara dengan bapak Yusuf Rifaldi pada 26 September 2024 pukul 20.00 WIB di Lapak bapak Yusuf Rifaldi.

Dan otoritas atau dominasi pada keluarga bapak Yusuf Rifaldi dalam mengambil keputusan tetap suamilah yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi semua keputusan harus dibicarakan secara bersama untuk mencapai kesepakatan. Hal ini juga dikatakan oleh bapak Yusuf Rifaldi :

“Iya tentunya melalui proses musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari bapak Yusuf Rifaldi termasuk dalam kategori pola *senior-junior partner* di mana suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama dengan cara dagang aneka kopi panas dan dingin, air mineral, pop mie dan sempol. Istri juga memberikan kontribusi ekonomi dengan bekerja di kantor Sutra Lita untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Istri juga ikut serta dalam mengambil keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah secara bersama. Tetapi masih terdapat batasan antara suami dan istri di mana suami menjadi pemegang kekuasaan dalam keluarga seperti pengambilan keputusan dan memberikan izin untuk bekerja di Kantor Sutra Lita dan istri menjadi peran untuk melengkapi suami.

7. Nama : Slamet Pujiyanto
- Alamat : Pasirmuncang RT 006 RW 006 Kel. Pasirmuncang
- Status : Suami
- Pekerjaan : Buruh/Pedagang
- Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral
- Lama Berdagang : 1 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran dikeluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian kerja atau peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga bapak Slamet Pujiyanto terkait bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, bapak Slamet sebagai pencari nafkah utama sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga bekerja, hal ini juga dikatakan oleh bapak Slamet Pujiyanto:

“Ibu sebagai IRT, bapak buruh tetapi malamnya dagang, kalau siang nganggur (ngarit kerana memelihara kambing), sedangkan ibu juga kerja di kantin sekolahan yang ada di Karangpucung”.<sup>128</sup>

Istri dari bapak Slamet Pujiyanto bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga dan sudah diizinkan oleh suami. Bapak

<sup>128</sup> Hasil wawancara dengan bapak Slamet Pujiyanto pada 26 September 2024 pukul 20.30 WIB di Lapak bapak Slamet Pujiyanto.

Slamet ikut serta membantu pekerjaan ibu yang ada di rumah sebelum atau sesudah melakukan aktivitasnya pada siang hari, dan terkait pemenuhan nafkah pada keluarga bapak Slamet Pujiyanto ditanggung secara bersama antara suami dan istri dan juga dalam pengambilan keputusan-keputusan terpenting di keluarga di putuskan menggunakan proses musyawarah bersama.

Terkait otoritas atau dominasi pada keluarga bapak Slamet dalam mengambil keputusan tetap suamilah yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi semua keputusan harus dibicarakan secara bersama secara musyawarah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari bapak Slamet Pujiyanto termasuk dalam kategori pola *senior-junior partner* di mana suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama dengan cara berdagang aneka kopi panas dan dingin, air mineral, pop mie pada malam hari dan siang hari aktivitasnya ngarit untuk hewan ternaknya. Istri juga memberikan kontribusi ekonomi agar membaik dengan bekerja di kantin sekolahan yang ada di Karangpucung untuk membantu ekonomi keluarga.

8. Nama : Muntofiah  
 Alamat : Jl. Sokajati RT 002 RW 003 Kel. Bantarsoka  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 1 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait pembagian peran dikeluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	

3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?		✓
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga Ibu Muntofiah terkait bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, suami dari ibu Muntofiah sebagai pencari nafkah utama sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga berdagang, hal ini juga dikatakan oleh ibu Muntofiah:

“Bapak fokus kerja di luar kota, sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan yang ada rumah setelah itu lanjut berdagang”.<sup>129</sup>

Suami dari ibu Muntofiah hanya fokus bekerja saja, tidak pernah membantu pekerjaan yang ada di rumah dikarenakan suami dari ibu Muntofiah bekerja di Jakarta. Nafkah yang diberikan oleh suami ibu Muntofiah ke ibu muntofiah berupa nafkah materi dan non materi. Ibu Muntofiah juga sudah diizinkan oleh suami untuk bekerja untuk membantu

<sup>129</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Muntofiah pada 26 September 2024 pukul 21.00 WIB di Lapak ibu Muntofiah.

perekonomian keluarga. Dalam mengambil keputusan-keputusan dalam keluarga ibu Muntofiah dilakukan dengan cara musyawarah bersama.

Terkait otoritas atau dominasi pada keluarga ibu Muntofiah dalam mengambil keputusan tetap suaminya yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi semua keputusan harus dilakukan secara musyawarah bersama.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari Ibu Muntofiah termasuk dalam kategori pola *senior-junior* partner, istri tidak menjadi pelengkap hidup tetapi lebih menjadi rekan hidup, di mana suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama, hanya fokus mencari nafkah saja, sedangkan ibu Muntofiah ikut andil dalam mencari nafkah tambahan dengan cara berdagang aneka kopi panas dan dingin, air mineral, pop mie pada malam hari.

9. Nama : Ariyani  
 Alamat : Jl. Veteran RT 003 RW 003 Kel. Rejasari  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait pembagian peran dikeluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	

6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga ibu Ariyani bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, suami dari ibu Ariyani sebagai pencari nafkah utama sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga berdagang, hal ini juga dikatakan oleh ibu Ariyani:

“Suami mencari nafkah utama, nafkah yang diberikan berupa nafkah bulanan dan nafkah batin, ibu bekerja di rumah dan dagang.<sup>130</sup>

Ibu Ariyani diizinkan oleh suami bekerja, tetapi berdagang. Mengenai nafkah dalam keluarga ibu Ariyani ditanggung secara bersama-sama, suaminya ikut serta membantu ibu Ariyani dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah setelah pulang kerja atau jika sedang di rumah.

Terkait otoritas atau dominasi pada keluarga ibu Supriyanti dalam mengambil keputusan tetap suaminya yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi semua keputusan harus dibicarakan secara bersama untuk mencapai kesepakatan.

---

<sup>130</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ariyani pada 26 September 2024 pukul 21.15 WIB di Lapak ibu Ariyani.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari ibu Ariyani termasuk dalam kategori pola *senior-junior* partner, istri tidak menjadi pelengkap hidup tetapi lebih ke rekan hidup, di mana suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama, sedangkan ibu Ariyani ikut andil dalam mencari nafkah tambahan untuk menambah pemasukan keluarga dengan cara berdagang. Pada pola *senior-junior partner* ini suami mempunyai wewenang yang lebih besar dari pada istri, meskipun istri ikut andil untuk mengatur pendapatan dan membuat keputusan dalam rumah tangganya.

10. Nama : Yeyen Supriyanti  
 Alamat : Perumahan Tanjung Elok Jl. Pinusan 02 No. 112  
 RT 001 RW 007  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Swasta dan Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie minuman mineral, dan jajanan  
 Lama Berdagang : 1 Tahun lebih

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran di keluarga bapak/ibu?		✓
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam	✓	

	keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?		
--	---	--	--

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga ibu Yeyen bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, suami dari ibu Yeyen sebagai pencari nafkah utama meskipun sudah pensiunan dari swasta, sedangkan ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga berdagang, hal ini juga dikatakan oleh ibu Yeyen:

“suatu kewajiban seorang suami harus memberikan nafkah bagaimana pun caranya, kalau istri bisa membantu itu tidak masalah, jadi relatif. Kebetulan bapak sudah pensiun, tetapi masih membantu pekerjaan apa saja yang ada di rumah harus ada kerja sama.<sup>131</sup>

Dalam memenuhi nafkah keluarganya, pada keluarga ibu Yeyen ditanggung secara bersama-sama antara suami dan istri. Walaupun suami sudah tidak bekerja dengan alasan pensiun tetapi masih membantu pekerjaan istri yang ada di rumah.

Terkait otoritas atau dominasi pada keluarga ibu Yeyen dalam mengambil keputusan tetap suaminya yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi selalu menggunakan proses musyawarah bersama sehingga tidak ada ganjalan atau rasa yang kurang pas.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari Yeyen termasuk dalam kategori pola *senior-junior* partner, di mana istri dijadikan sebagai rekan hidup, suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama,

---

<sup>131</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Yeyen pada 26 September 2024 pukul 21.30 WIB di Lapak ibu Yeyen.

sedangkan ibu Yeyen ikut andil dalam mencari nafkah tambahan untuk menambah pemasukan keluarga dengan cara membuka usaha *laundry*, *catering* dan berdagang pada malam hari. Pada pola *senior-junior partner* ini suami mempunyai wewenang yang lebih besar dari pada istri, meskipun istri ikut andil untuk mengatur pendapatan dan membuat keputusan dalam rumah tangganya.

11. Nama : Windes R. Anggoro  
 Alamat : Jl. Pahlawan, Gg. 2 RT 006 RW 001 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Freelance dan Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie minuman mineral, dan gorengan  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Pola Relasi Suami Istri	Iya	Tidak
1	Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran dikeluarga bapak/ibu?	✓	
2	Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?	✓	
3	Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu pekerjaan ibu di rumah?	✓	
4	Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?	✓	
5	Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung hanya oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?	✓	
6	Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?	✓	
7	Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?	✓	
8	Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?	✓	
9	Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?	✓	

Dari tabel di atas dapat kita ketahui dari keluarga bapak Windes bentuk pembagian kerja atau peran di keluarganya, suami sebagai pencari

nafkah utama, sedangkan istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga ikut berdagang bareng suami pada malam hari, hal ini juga dikatakan oleh bapak Windes:

“Sebagai kepala keluarga lebih fokus mencari nafkah buat keluarga dan untuk istri, sedangkan istri mengatur keuangan dan rumah tangga. Istri juga ikut membantu pemasukan dengan dagang bersama, nafkah yang diberikan berupa nafkah hasil kerja freelance dari hasil dagang juga iya”.<sup>132</sup>

Untuk memenuhi nafkah keluarganya ditanggung secara bersama-sama antara suami dan istri. Bapak windes selaku suami juga telah mengizinkan istri untuk bekerja asal tidak cape dan juga mengizinkan untuk ikut dagang bersama. Antara suami dan istri saling mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah.

Terkait otoritas atau dominasi pada keluarga bapak Windes dalam mengambil keputusan tetap suaminya yang memiliki otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dari pada istri tetapi semua keputusan harus dibicarakan secara bersama untuk mencapai kesepakatan. Untuk memutuskan dalam hal apapun kami musyawarah terlebih dahulu bagaimana baiknya jadi tidak ada saling curiga.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga dari bapak Windes termasuk dalam kategori pola *senior-junior* partner, di mana istri berkedudukan sebagai rekan hidup, di dalam hal ini suami masih tetap menjadi pencari nafkah utama, sedangkan istri dari bapak Windes ikut andil

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan bapak Windes pada 26 September 2024 pukul 21.40 WIB di Lapak bapak Windes.

dalam mencari nafkah tambahan dengan ikut berdagang pada malam hari. Pada pola *senior-junior partner* ini suami mempunyai wewenang yang lebih besar dari pada istri, meskipun istri ikut andil untuk mengatur penghasilan keluarga dan membuat keputusan dalam rumah tangganya.

### C. Analisis Pola Relasi Suami Istri Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Nama : Budi Purwanto  
 Alamat : Tanjung RT 005 RW 007  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Jenis Dagangan : di rumah sembako dll, pada malam hari jualan aneka kopi panas dan dingin, minuman mineral, dan pop mie  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Suami	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya	✓	
4	Apakah Suami dan istri memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
6	Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?	✓	
7	Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri untuk dapat belajar agar bermanfaat?	✓	
8	Apakah suami menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan	✓	

	anak dan istri serta pendidikan anaknya?		
--	--	--	--

Peran yang dilakukan oleh bapak Budi Purwanto dalam keluarganya adalah sebagai seorang suami menjalankan peran publik dengan cara bekerja atau mencari nafkah lewat hasil dagangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, tetapi istrinya tetap ikut menjalankan peran publik dengan cara bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya. Sedangkan peran domestik antara bapak Budi Purwanto dan istrinya saling mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah agar terasa ringan tidak ada yang merasa keberatan. Dapat disimpulkan dari uraian di atas dan tabel di atas bahwa bapak Budi Purwanto sudah melakukan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam.

2. Nama : Supriyanti  
 Alamat : Pasirmuncang RT 005 RW 006 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dan dingin, minuman mineral, pop mie dan gorengan  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Istri	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah suami dan istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	

3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4	Apakah suami dan istri kini memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah ibu sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami?	✓	
6	Apakah ibu sebagai istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh ibu Supriyanti dalam keluarganya adalah sebagai seorang istri ikut serta menjalankan peran publik yang harusnya dilakukan oleh suami tetapi istri ikut menjalankan peran publik, dengan cara berdagang untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sedangkan pada peran domestik ibu Supriyanti mengatur dan menjalankan urusan rumah tangganya dan suaminya pun kadang ikut membantu tetapi jarang. Sedangkan pada peran kodrati seorang istri atau ibu adalah hamil dan menyusui, kini mempunyai 2 orang anak. Dapat disimpulkan dari uraian di atas dan tabel di atas bahwa ibu Supriyanti sudah menjalankan perannya sebagai istri dan melakukan hak dan kewajibannya sebagai istri sesuai apa yang ada pada pasal 77, pasal 78 pasal 83 kompilasi hukum Islam.

3. Nama : Edi Tarsono  
 Alamat : Tambak Batu RT 002 RW 006 Kel. Karang Pucung  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Interior Rumah/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dan dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Suami	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah di antara suami dan	✓	

	istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?		
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah diantara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya	✓	
4	Apakah suami dan istri memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
6	Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?	✓	
7	Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri untuk dapat belajar agar bermnafaat?	✓	
8	Apakah suami menanggung nafkah, kishah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh bapak Edi Tarsono dalam keluarganya adalah sebagai seorang suami menjalankan peran publik dengan cara bekerja atau mencari nafkah sebagai pembuat interior rumah dan berdagang untuk istrinya tidak menjalankan peran publik. Sedangkan pada peran domestik bapak Edi Tarsono ikut membantu pekerjaan ibu dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu. Dan peran kodrati seorang ayah yaitu mencari nafkah. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa bapak Edi Tarsono menjalankan perannya sebagai suami dan

memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 748 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam.

4. Nama : Mulyani  
 Alamat : Pasirmuncang RT 001 RW 004 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Buruh Pabrik dan Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dan dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Istri	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah suami dan istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4	Apakah suami dan istri kini memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah ibu sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami?	✓	
6	Apakah ibu sebagai istri meyenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh ibu Mulyani dalam keluarganya adalah sebagai seorang ibu ikut menjalankan peran publik dengan cara bekerja di pabrik plastik dan berdagang di Menara Teratai Purwokerto atau mencari nafkah tambahan sedangkan bapak menjalankan peran atau kewajibannya sebagai seorang suami yaitu mencari nafkah. Pada peran domestik ibu Mulyani menjalankannya seperti memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya dan suaminya ikut menjalankan peran

domestik untuk membantu ibu. Sedangkan peran kodrati seorang ibu seperti hami dan kini ibu Mulyani mempunyai 2 anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ibu Mulyani menjalankan perannya sebagai istri dan memenuhi hak dan kewajibannya, hal isi sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 83 kompilasi hukum Islam.

5. Nama : Sutrisno  
 Alamat : Pasirmuncang RT 006 RW 006 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 1 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Suami	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya	✓	
4	Apakah suami dan istri memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
6	Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?	✓	
7	Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri untuk dapat belajar agar bermnafaat?	✓	
8	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan	✓	

	anak dan istri serta pendidikan anaknya?		
--	--	--	--

Peran yang dilakukan oleh bapak Sutrisno dalam keluarganya adalah sebagai seorang suami menjalankan peran publik dengan cara berdagang, kadang menjadi petani dan kadang kuli bangunan, sedangkan ibu tidak menjalankan peran publik. Untuk peran domestik bapak Sutrisno ikut menjalankan pekerjaan rumah tangga tergantung siapa yang ada di rumah. Dan istri menjalankan peran kodratnya seperti hamil dan menyusui, kini mempunyai anak 1. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa bapak Sutrisno menjalankan peran publik dan domestik, sebagai suami memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 74 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam.

6. Nama : Yusuf Rifaldi  
 Alamat : Tanjung, Jl. Gerilya, Gg. 03 RT 001 RW 001  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, dan sempol  
 Lama Berdagang : 3 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Suami	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah diantara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya	✓	
4	Apakah Suami dan istri memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	

6	Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?	✓	
7	Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri untuk dapat belajar agar bermanfaat?	✓	
8	Apakah suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh bapak Yusuf Rifaldi dalam keluarganya adalah sebagai seorang suami menjalankan peran publik atau mencari nafkah dengan cara berdagang sempol dan aneka minuman, sedangkan ibu turut serta menjalankan peran publik dengan bekerja di kantor sutra lita. Sedangkan peran domestik bapak Yusuf Rifaldi ikut menjalankan peran dan menyempatkan membantu ibu. Peran kodrati seorang istri adalah seperti hamil dan menyusui, kini mempunyai 1 anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa bapak Yusuf Rifaldi menjalankan peran publik dan domestik, sebagai suami memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam

7. Nama : Slamet Pujiyanto  
 Alamat : Pasirmuncang RT 006 RW 006 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Buruh/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 1 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Suami	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah di antara suami dan	✓	

	istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?		
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya	✓	
4	Apakah Suami dan istri memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
6	Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?	✓	
7	Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri untuk dapat belajar agar bermanfaat?	✓	
8	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh bapak Slamet dalam keluarganya adalah sebagai seorang suami mencari nafkah atau menjalankan peran publik dengan cara berdagang pada malam hari dan sempol dan ternak kambing, sedangkan ibu turut serta menjalankan peran publik dengan cara kerja di kantin sekolah yang ada di Karangpucung. Sedangkan peran domestik bapak Slamet sedikit-sedikit ikut membantu. Peran kodrati hanya dijalankan oleh istrinya saja seperti hamil dan menyusui, kini mempunyai 3 anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa bapak Slamet menjalankan peran publik dan domestik, sebagai suami memenuhi hak dan

kewajibannya, hal isi sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam.

8. Nama : Muntofiah  
 Alamat : Jl. Sokajati RT 002 RW 003 Kel. Bantarsoka  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 1 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Istri	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah suami dan istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4	Apakah suami dan istri kini memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah ibu sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami?	✓	
6	Apakah ibu sebagai istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh ibu Muntofiah dalam keluarganya adalah sebagai seorang istri ikut serta menjalankan peran publik yang harusnya dilakukan oleh suami tetapi istri ikut menjalankan peran publik, dengan cara berdagang untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya, suami dari ibu Muntofiah tetap mencari nafkah utama. Sedangkan para peran domestik hanya dilakukan oleh ibu Muntofiah saja, suaminya tidak melakukan peran domestik karena kerjanya di Jakarta. Peran kodrati seorang istri adalah seperti hamil dan menyusui, kini ibu

Muntofiah memiliki 2 orang anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ibu Muntofiah menjalankan peran publik, domestik, dan kodrati. Sebagai istri sudah menjalankan perannya dan memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 83 kompilasi hukum Islam

9. Nama : Ariyani  
 Alamat : Jl. Veteran RT 003 RW 003 Kel. Rejasari  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie, dan minuman mineral  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Istri	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah suami dan istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4	Apakah suami dan istri kini memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah ibu sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami?	✓	
6	Apakah ibu sebagai istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh ibu Ariyani dalam keluarganya adalah sebagai seorang istri ikut serta menjalankan peran publik yang harusnya dilakukan oleh suami tetapi istri ikut menjalankan peran publik, dengan cara berdagang untuk dapat menambah pemasukan keluarga, suami dari ibu

Ariyani tetap menjalankan peran publiknya dengan cara bekerja untuk keluarganya. Sedangkan peran domestik antara suami istri saling mengerjakan bersama. Dan peran kodrati hanya dilakukan oleh ibu Ariyani seperti hamil dan menyusui, kini ibu Ariyani memiliki 2 orag anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ibu Ariyani menjalankan peran publik, domestik, dan kodrati. Sebagai istri sudah menjalankan perannya dan memenuhi hak dan kewajibannya, hal isi sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 83 kompilasi hukum Islam

10. Nama : Yeyen Supriyanti  
 Alamat : Perumahan Tanjung Elok Jl. Pinusan 02 No. 112  
 RT 001 RW 007  
 Status : Istri  
 Pekerjaan : Swasta dan Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie minuman  
 mineral, dan jajanan  
 Lama Berdagang : 1 Tahun lebih

No	Hak dan Kewajiban Istri	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah suami dan istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya?	✓	
4	Apakah suami dan istri kini memiliki tempat kediaman yang tetap?	✓	
5	Apakah ibu sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami dan?	✓	
6	Apakah ibu sebagai istri menyelenggrakan dan mengatur keperluan rumah tangganya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh ibu Yeyen dalam keluarganya adalah sebagai seorang istri ikut serta menjalankan peran publik yang harusnya dilakukan oleh suami tetapi istri ikut menjalankan peran publik, dengan cara membuka usaha *catering*, usaha *laundry*, dan berdagang pada malam hari, dan suaminya tetap menjalankan peran publik dengan memberi nafkah dari dana pensiunannya karena merupakan kewajiban seorang suami. Sedangkan peran domestik dilakukan secara bersama-sama, peran kodrati hanya dilakukan oleh istrinya seperti hamil dan menyusui, kini mempunyai 3 orang anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa ibu Yeyen menjalankan peran publik, domestik, dan kodrati. Sebagai istri sudah menjalankan perannya dan memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 83 kompilasi hukum Islam.

11. Nama : Windes R. Anggoro  
 Alamat : Jl. Pahlawan, Gg. 2 RT 006 RW 001 Kel. Pasirmuncang  
 Status : Suami  
 Pekerjaan : Freelance dan Pedagang  
 Jenis Dagangan : Aneka kopi panas dingin, pop mie minuman mineral, dan gorengan  
 Lama Berdagang : 2 Tahun

No	Hak dan Kewajiban Suami	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?	✓	
2	Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?	✓	
3	Apakah di antara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya	✓	
4	Apakah Suami dan istri memiliki tempat kediaman yang tetap?		✓

5	Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?	✓	
6	Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?	✓	
7	Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri untuk dapat belajar agar bermanfaat?	✓	
8	Apakah suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?	✓	

Peran yang dilakukan oleh bapak Windes dalam keluarganya adalah sebagai seorang suami mencari nafkah atau menjalankan peran publik dengan cara kerja freelance dan berdagang bareng istrinya. Sedangkan bapak Windes turut serta menjalankan peran domestik atau rumah tangganya. Sedang peran kodrati seorang istri adalah hamil dan menyusui tetapi belum dijalankannya karena belum dikasih anak. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa bapak Windes menjalankan peran publik dan domestik, sebagai suami memenuhi hak dan kewajibannya, hal ini sesuai dengan pasal 77, pasal 78 dan pasal 80 kompilasi hukum Islam

Dari enam informan suami yang terdiri dari, bapak Budi Purwanto, bapak Edi Tarsono, bapak Sutrisno, bapak Yusuf Rifaldi, bapak Slamet Pujiyanto, bapak Windes A. Anggoro relasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perspektif kompilasi hukum Islam, dapat kita ketahui bahwasannya pemenuhan hak dan kewajiban dari tabel di atas sudah sesuai

dengan pasal 77 di mana antara suami dan istri memiliki tugas penting untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Antara suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan dukungan, baik secara fisik maupun emosional, antara suami dan istri sama-sama memikul kewajiban untuk mengasuh, memelihara anak, dan saling memelihara kehormatannya. Dari enam informan semuanya sudah sesuai dengan pasal 78 di mana suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap diputuskan secara bersama, kecuali pada keluarga bapak Windes belum menyediakan tempat tinggal yang tetap karena masih ikut dengan orang tuanya. Dan juga sudah sesuai dengan pasal 80, di mana para suami berusaha membimbing, melindungi, memberikan segala sesuatu kepada istri sesuai dengan kemampuannya, memberikan pendidikan bagi istri dan menanggung nafkah. Semua kewajiban yang ada dipasal 77, pasal 78, dan pasal 80 semua terpenuhi oleh 6 (enam) suami atau informan.

Sedangkan 5 (lima) informan istri yang terdiri dari ibu Supriyanti, ibu Mulyani, ibu Munfofiah, ibu Ariyani, dan ibu Yeyen Supriyanti sudah sesuai dengan pasal 77, pasal 78, dan pasal 83 di mana istri mempunyai kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai yang dibenarkan oleh hukum Islam hal ini mencakup dukungan emosional fisik spiritual serta menjalankan keharmonisan dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, dan juga istri memainkan peran penting dalam mengelola dan mengatur kebutuhan rumah tangga.

## BAB V PENUTUP


### A. Kesimpulan

1. Pola relasi suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmucang di Menara Teratai Purwokerto terdapat ada tiga pola yang digolongkan antara lain; pola *head complement*, pola *senior-junior parner* dan pola *equal parner*. Pada keluarga bapak Budi Purwanto masuk dalam dua pola yaitu; pertama, pola *senior-junior parner* karena suami tetap mencari nafkah utama, akan tetapi istri memberikan kontribusi ekonomi keluarga agar lebih membaik dan suamilah yang memiliki otoritas yang lebih besar dari pada istrinya. Kedua, pola *equal parner* karena dalam pola ini istri menjadi pencari nafkah utama yang menghasilkan banyak penghasilan. Sedangkan pada keluarga bapak Edi Tarsono dan bapak Sutrisno masuk dalam pola *head complement* karena suami tetap harus bekerja dan istri wajib memenuhi kebutuhan suaminya, tetap bertanggung jawab mengurus rumah, mendidik anak, dan suamilah yang membuat keputusan dalam keluarganya. Sedangkan pada keluarga ibu, Supriyanti, ibu Mulyani, bapak Yusuf Rifaldi, bapak Slamet Pujiyanto, ibu Muntofiah, ibu Ariyani, dan ibu Muntofiah masuk dalam pola *senior-junior parner*.
2. Pemenuhan dan hak kewajiban pada paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang di Menara Teratai Purwokerto sesuai dengan pasal 77, pasal 78, pasal 80, dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Di mana suami istri sudah menajalankan dan memenuhi hak dan kewajibannya seperti memberikan

nafkah pada keluarga, menyediakan tempat kediaman yang tetap, menga anak, mendidik anak, sebagai istri taat kepada suami dan mengatur rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Bagi yang belum menikah atau mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam, penting sekali untuk mempelajari hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga baik dari sisi hukum Islam, undang-undang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam. Agar nantinya antara suami istri saling memahami, saling mengerti, dan menjalankan hak dan kewajibannya setelah menikah nanti, dan tau bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Buat penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan teori yang ada dipenelitian ini seperti teori dari Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni mengenai pola relasi atau pola perkawinan, hukum Islam, undang-undang, dan kompilasi hukum Islam agar nantinya dapat membentuk keluarga yang bahagia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anisah, Siti Nur. "Hak dan Kewajiban Serta Relasi Suami Istri Keluarga Hasil Perjudohan Perspektif Gender (Studi di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang), *Skripsi* tidak diterbitkan (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Balaka, Muh Yani. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.
- Basyar, Fahmi. "Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Istidial: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4, no. 2, 2020.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2, 2020.
- Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatra Barat : 2022.
- Firmansyah, Deri dan Dede, "Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Guntara, Ilham Raka dkk. "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama" *Public Service And Governance Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Ghozali, Djoni Sumardi. *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.

Hamat, Anung Al. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* , Vol. 8, No. 1, 2017.

Hasil wawancara dengan Bapak Windes pada 25 April 2023 pukul 10.00 WIB di Rumah Bapak Windes, RT 000 RW 000 Pasirmuncang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hikmah, Ilmiani Nurul, dan Lintang Ramadhani. "Analisis Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional" *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Huda, Mohammad Nurul, dan Abdul Munib. "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam." *Voice Justisia : Jurnal Hukum Dan Keadilan* , Vol. 6, No. 2, 2022.

Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol 5, No. 2, 2020.

Husna, Khotimatul. "Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* , Vol. 20, No. 2, 2022.

Jamilah, dan Rasikh Adilla. "Relasi Suami Isteri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, Vol. 5, No. 1, 2013.

Khairuddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melalaken Di Desa Tanah Bara Aceh." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 6, No. 2, 2020.

Maimun, dkk. Hak-hak Suami Menurut Imam Al-Ghazali, "*Al-Qolam Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*", Vol. 7, No. 1, 2023.

Mansyur, M.Syukron. Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarun, Kabupaten Klaten)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwaasan Gender*, Malang:UIN Malik Press, 2019.
- Mulyana , Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. REMaja Rosdakarya, 2021.
- Muslim, Mochammad. "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 01, 2014.
- Natasya, Marcella. Rika "Menara Pandang Purwokerto; Harga Tiket, Lokasi, Jam Buka dan Fasilitas", *www. detik.com*
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Revisi. Yogyakarta: Academia, 2019.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Nurdiansyah, Rifqi. "Adab Dan Pola Relasi Suami-Isteri." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2019.
- Prayetno, Eko. "Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa'." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Ratnasari, Chainar, dan Syarmiati. "Pola Hubungan Suami Istri Yang Bekerja Sebagai Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia ( Studi Di Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas )." *Sociologuque, Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 10, No. 1 2022.
- Rahmi Yanti, Eka dan Rita Zahara, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash", *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, Vol. 9, No. 1, 2022
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitain*. Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

- Sofyan, Basir. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, Vol. 6, No. 2, 2018.
- Suardi Wekke dkk, Ismail. *Metode Penelitian Sosial. Gawe Buku*. Cetakan Pe. Vol. 33. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung: Alfabeta Cv., 2016.
- Suliswiyadi. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Konsep & Aplikasi)*. Yogyakarta: CV. Sigma, 2019.
- Suratman, Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, Cv., 2022.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media*, Vol. 7, No. 02, 2021.
- Surokim, dkk. *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Madura: Pusat Kajian Kominkasi Publik Prodi Komunikasi, FISIB-UTM dan Aspikom Jawa Timur, 21016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Tim Penerjemah, *Al Jamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Ulya, Nanda Himmatul. "Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9, No.1, 2017,
- Wahidin, Unang. "Peran Strategis Keluarga Dalam Pendidikan Anak." *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 02, 2017.
- Walidin, Warul, dkk. *Metodologi Penelitian dan Grounded Theory* . Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Rahman, 2015.
- Zahara, Rifqi Awati. "Potret Relasi Suami-Istri Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 1, 2017.
- Zuhrah, Fatimah.. "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'iy." *Analytica Islamica* Vol. 2, No. 1, 2013.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1

### Pemohonan Izin Observasi Pendahuluan

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-786/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/4/2024  
Lamp. : -  
Hal : **Pemohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Purwokerto, 25 April 2024

Kepada Yth:  
**Pengurus Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**  
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama	: <b>Musyafa Mubarak</b>
2. NIM	: 2017302065
3. Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik	: 2023/2024
6. Alamat	: Pasirmuncang RT01/RW06, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
7. Judul Proposal Skripsi	: Pola Relasi Suami Istri Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Pedagang Kaki Lima Menara Teratai Purwokerto Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi	: Pengurus Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang
2. Tempat/ Lokasi	: di Rumah Pengurus
3. Waktu Observasi	: Jumat, 26 April 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  
  
**M. Bachrul Ulum M. H.**



Lampiran 2

Permohonan Izin Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

Nomor : B-1944/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024 17 September 2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
**Ketua Paguyuban**  
**Pedagang Kaki Lima Pasir Muncang**  
Di  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**  
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Musyafa Mubarok**
2. NIM : 2017302065
3. Jurusan/Program Studi : Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2024/2025
6. Alamat : Kelurahan Pasirmuncang RT 001 RW 006  
Kec. Purwokerto Barat-Kab. Banyumas  
WA : +62 895-4169-43050
7. Judul Skripsi : Pola Relasi Suami Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang Di Menara Tertai Purwokerto


Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Suami Istri dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Paguyuban Pedagang Kaki Lima Pasirmuncang
2. Tempat/ Lokasi : Di Rumah/Lapak Narasumber
3. Waktu Observasi : 18 September 2024
4. Metode Observasi : Field Research (Penelitian Lapangan, Wawancara, dan Dokumentasi)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.  
**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

An. Dekan,  
Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah

  
**Mub. Bachrul Ulum, M.H**  
NIP. 19720906 200003 1 002

KETUA.  
PKL. PASIR MUNCANG BERKATU  
  
**(Endrayan)**



## Lampiran 3

### Pedoman Wawancara

1. Siapa nama lengkap bapak/ibu?
  2. Berapa jumlah anak bapak dan ibu?
  3. Sejak kapan bapak/ibu berprofesi sebagai pedagang kaki lima di paguyuban PKL Pasirmuncang?
  4. Apa alasan bapak/ibu memilih menjadi pedagang di PKL paguyuban Pasirmuncang?
  5. Apakah adaprofesi utama yang lain selain menjadi pedagang?
- Pola Relasi Suami Istri
    1. Apakah dari awal menikah ada kesepakatan terkait peran di keluarga bapak/ibu?
    2. Bagaimana bentuk pembagian peran tersebut?
    3. Bagaimana terkait pekerjaan domestik, apakah bapak masih membantu ibu?
    4. Siapakah di antara bapak dan ibu yang menjadi pencari nafkah utama? Dan nafkah apa saja yang diberikan?
    5. Apakah dalam pemenuhan nafkah terdapat kesepakatan yang ditanggung oleh bapak atau ditanggung secara bersama-sama?
    6. Apakah di antara nafkah lahir dan nafkah batin terpenuhi semua atau tidak?
    7. Apakah bapak mengizinkan ibu bekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga?
    8. Apakah jika bapak/ibu bekerja di luar masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga?
    9. Apakah bapak dan ibu dalam pengambilan keputusan-keputusan yang penting dalam keluarga menggunakan proses musyawarah bersama?
  - Kompilasi Hukum Islam
    1. Apakah di antara suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?
    2. Apakah di antara suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin?
    3. Apakah diantara suami dan istri saling memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya
    4. Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?
    5. Apakah Suami/bapak membimbing istri dan anaknya?
    6. Apakah bapak sebagai suami melindungi istri sekaligus memberikan kebutuhan hidupnya dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya?
    7. Apakah bapak sebagai suami memberikan pendidikan dan memberi kesempatan kepada istri unduk dapat belajar agar bermnafaat?
    8. Apakah suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, perawatan pengobatan anak dan istri serta pendidikan anaknya?
    9. Apakah ibu sebagai istri berbakti lahir dan batin kepada suami?

10. Apakah ibu sebagai istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangganya?



Lampiran 4

Dokumentasi





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Musyafa Mubarak
2. NIM : 2017302065
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 31 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Veteran, Gg. Delima, Pasirmuncang RT 001  
RW 006, Purwokerto Barat, Banyumas
5. Nama Ayah : Solechan
6. Nama Ibu : Lusmiyati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : MI Ma'arif NU 2 Pasir Kidul, 2014
2. SMP/MTs : MTs Negeri Model Purwokerto, 2017
3. SMA/MAN : MAN 2 Banyumas, 2020
4. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. Rohis al-Fath MAN 2 Banyumas Periode 2018-2019
2. Staff Khusus Kominfo Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah  
Kabinet Blakasuta Periode 2021

Purwokerto, 17 Oktober 2024



**Musyafa Mubarak**  
**NIM. 2017302065**